



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

**LAPORAN KEGIATAN
INVENTARISASI DAN PENILAIAN ASET BARANG MILIK NEGARA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KALIMANTAN TIMUR
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 16 Maret – 21 Maret 2020.

Dalam melaksanakan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik karena adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga tersusunnya laporan ini;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga tersusunnya laporan ini;
3. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pontianak yang telah memberikan bantuan selama kegiatan di Kota Pontianak;
4. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yang telah memberikan bantuan dan masukan selama kegiatan di Kabupaten Sambas;
5. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau yang telah memberikan bantuan dan masukan selama kegiatan di Kabupaten Sanggau;
6. Seluruh juru pelihara di Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kubu Raya; serta
7. Beberapa pihak yang tidak dapat kami sebutkan yang telah memberikan bantuan mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan hingga tersusunnya laporan kegiatan ini.

Laporan ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran-saran perbaikan untuk penyempurnaan laporan-laporan yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam proses penatausahaan BMN dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan inventarisasi penilaian asset BMN pada masa yang akan datang untuk

menciptakan penataan dan pengelolaan BMN yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel.

Samarinda, Mei 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pelaksanaan Inventarisasi Penilaian Aset BMN	1
B. Dasar Hukum Inventarisasi Penilaian Aset BMN	1
C. Tujuan Inventarisasi Penilaian Aset BMN	2
D. Metodologi Inventarisasi Penilaian Aset BMN.....	2
E. Sasaran dan Ruang Lingkup Inventarisasi Penilaian Aset BMN	2
F. Pelaksana Inventarisasi Penilaian Aset BMN	3
G. Tahap Pelaksanaan Inventarisasi Penilaian Aset BMN.....	3
H. Waktu Pelaksanaan Inventarisasi Penilaian Aset BMN	3
I. Anggaran Inventarisasi Penilaian Aset BMN.....	3
BAB II	
GAMBARAN UMUM	4
A. Kondisi Geografis.....	4
BAB III	
PELAKSANAAN KEGIATAN	9
A. Pengumpulan Data Awal	9
B. Persiapan Pelaksanaan.....	9
C. Tahap Pelaksanaan.....	9
D. Pelaksanaan Kegiatan.....	10
BAB IV	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	19
A. Kesimpulan.....	19
B. Saran.....	19
C. Penutup.....	20
DAFTAR PUSAKA.....	21
LAMPIRAN.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pelaksanaan Inventarisasi Penilaian Aset Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efektif, tertib, transparan dan akuntabel adalah salah satu bagian penting dari lingkup perbendaharaan negara yang harus dipenuhi guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan baik. Perubahan paradigma baru pengelolaan BMN telah memunculkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan BMN yang lebih tertib, transparan dan akuntabel. Pengelolaan BMN yang profesional dengan mengedepankan *Good Governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan pengelolaan keuangan yang terpercaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang rincian tugas BPCB salah satu tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sesuai dengan pasal 2 huruf yaitu melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, pendistribusian, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara Balai dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja sesuai dengan pasal 6 huruf b melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, Barang Milik Negara dan kerumahtanggaan.

Dan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan pasal 1 ayat 14 yaitu inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN, dan pasal 1 ayat 15 yaitu pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Berdasarkan hal tersebut di atas maka BPCB Kalimantan Timur melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian Aset BMN pada tahun 2020.

B. Dasar Hukum Inventarisasi Penilaian Aset BMN

Kegiatan inventarisasi penilaian aset BMN yang dilakukan ini, didasarkan pada:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2007 tentang Penertiban BMN;
4. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 171/PMK.05/2007 tetang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara;
7. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas BPCB;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

C. Tujuan Inventarisasi Penilaian Aset BMN

Inventarisasi BMN pada Kantor BPCB Kalimantan Timur bertujuan:

1. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan;
2. Untuk memperoleh keyakinan atas keabsahan, kelengkapan, keandalan dan keakuratan dokumen atas pencatatan BMN serta keberadaan dan kondisi fisik BMN yang dikuasai;
3. Untuk melakukan pemutakiran data dan nilai BMN.

D. Metodologi Inventarisasi Penilaian Aset BMN

Metodologi inventarisasi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi, yaitu:

1. Pengumpulan data awal BMN;
2. Pencocokan dan klarifikasi data awal BMN;
3. Cek fisik BMN.

E. Sasaran dan Ruang Lingkup Inventarisasi Penilaian Aset BMN

Sasaran dan ruang lingkup kegiatan inventarisasi BMN, sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan adalah inventarisasi penilaian aset BMN BPCB Kalimantan Timur pada Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

F. Pelaksana Inventarisasi Penilaian Aset BMN

Pelaksana kegiatan ini yaitu tim pelaksana kegiatan Inventarisasi Penilaian Aset BMN yang dibentuk melalui Surat Tugas Nomor 0512/F7.12/KP/2020 dan Surat Keputusan (SK) Nomor 0504/F7.12/KP/2020 Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur selaku Kuasa Pengguna Barang, yaitu;

1. Rana Kirana
2. Sardi

G. Tahap Pelaksanaan Inventarisasi Penilaian Aset BMN

Tahap pelaksanaan dibagi menjadi 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu:

1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Pelaksanaan;
3. Tahap Pelaporan;
4. Tindak lanjut.

H. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset BMN dilaksanakan pada tanggal 16 Maret – 21 Maret 2020

I. Anggaran Inventarisasi BMN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur Tahun 2020.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang terletak di pulau Kalimantan, yaitu bagian Barat Pulau Kalimantan. Provinsi yang sering disingkat dengan Kalbar merupakan Provinsi terbesar ke tiga di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.307 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 5.313.332 jiwa. Secara geografis, Provinsi Kalimantan Barat terletak di 2°08' - 3°05' Lintang Selatan dan 108°0' - 114°10' Bujur Timur, serta termasuk dalam zona Waktu Indonesia Barat atau WIB.

Provinsi Kalimantan Barat didirikan pada tanggal 1 Januari 1957 dengan Kota Pontianak sebagai Ibukotanya. Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sarawak-Negara bagian Malaysia;
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Sebelah Selatan dengan Laut Jawa; dan
- Sebelah Barat dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.

Provinsi Kalimantan Barat dibagi menjadi 12 Kabupaten dan 2 Kota. Berikut ini adalah daftar 12 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kalimantan Barat beserta ibukota dan luas wilayahnya.

No	Kabupaten/kota	Ibu Kota	Luas Wilayah
1	Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	5075,48 km ²
2	Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	29842 km ²
3	Kabupaten Kayong Utara	Sukadana	4568,26 km ²
4	Kabupaten Ketapang	Tumbang Titih	31240,74 km ²
5	Kabupaten Kubu Raya	Sungai Raya	6958,22 km ²
6	Kabupaten Landak	Ngabang	8915,10 km ²
7	Kabupaten Melawi	Nanga Pinoh	10640,80 km ²
8	Kabupaten Mempawah	Sungai Kunyit	2797,88 km ²
9	Kabupaten Sambas	Pemangkat	6716,52 km ²

10	Kabupaten Sanggau	Sanggau	12857,80 km ²
11	Kabupaten Sekadau	Sekadau	5444,20 km ²
12	Kabupaten Sintang	Sintang	21638,20 km ²
13	Kota Pontianak	Pontianak	107,80 km ²
14	Kota Singkawang	Singkawang	504 km ²

Sumber : Luas Wilayah dari Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.56-2015) – situs www.kemendagri.go.id (Anonim a, 2019)



Gambar 1. Peta Kalimantan Barat

Iklim di Kalimantan Barat beriklim tropik basah, curah hujan merata sepanjang tahun dengan puncak hujan terjadi pada bulan Januari dan Oktober, suhu udara rata-rata antara 26,0 s.d 27,0 dan kelembapan rata-rata antara 80% s.d 90%.

Hutan di Kalimantan Barat bersisa 8.2 juta hektar, dan baru memiliki hutan adat yang disahkan oleh Preiden Joko Widodo pada 20 Agustus 2018 dengan penyerahan surat keputusan pengesahan atas hutan adat desa Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau seluas 2.189 hektar, hutan adat Tembawang Tampun Jauh di Dusun Segumon, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, masih dari Sanggau, seluas 651 hektar, dan 100 hektar hutan adat Pikul di Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan sensus tahun 2010, etnis paling domiman di Kalimantan Barat adalah etnis Dayak (49.91%), kemudian etnis Melayu (16,50%). Etnis dayak merupakan

etnis di daerah pedalaman, sedangkan etnis Melayu mayoritas di kawasan pesisir. Etnis terbesar ketiga yaitu etnis Jawa (8,66%) yang memiliki basis pemukiman di daerah daerah transmigrasi. Di urutan keempat yaitu etnis Tionghoa (8,17%) yang banyak terdapat di perkotaan seperti Singkawang dan Pontianak. Berikutnya urutan kelima yaitu etnis Madura (6,27%) yang memiliki basis pemukiman di Pontianak dan Kubu Raya. Etnis terbesar keenam hingga sepuluh yaitu etnis Bugis (3,13%), Sunda (1,13%), Batak (0,60%) Daya (0,52%), dan Banjar (0,33%) dan suku lainnya (1,33%). (Anonim b 2019)

No	Suku Bangsa	Jumlah	Konsentrasi
1	Dayak	2.194.009	49,91%
2	Melayu	814.550	16,50%
3	Jawa	427.333	8,66%
4	Tionghoa	358.451	8,17%
5	Madura	274.869	6,27%
6	Bugis	137.282	3,13%
7	Sunda	49.530	1,13%
8	Batak	26.486	0,60%
9	Daya	22.690	0,52%
10	Banjar	14.430	0,33%
11	Suku-Suku Lainnya	58.306	1,33%
	Total	4.385.356	100,00%

Bahasa yang digunakan secara umum dipakai oleh masyarakat di Kalimantan Barat adalah Bahasa Indonesia. Selain itu Bahasa penghubung, yaitu Bahasa Melayu Pontianak, Melayu Sambas, dan Bahasa Senganan menurut wilayah penyebarannya. Demikian juga terdapat beragam jenis Bahasa Dayak, menurut penelitian Institute Dayakologi terdapat 188 dialeg yang dituturkan oleh suku Dayak dan Bahasa Tionghoa seperti Tiochiu dan Khek/Hakka. Dialek yang dimaksudkan terhadap bahasa suku Dayak ini adalah begitu banyaknya kemiripannya dengan bahasa Melayu, hanya kebanyakan berbeda di ujung kata seperti makan (Melayu, makatn (Kanayatn), makai (Iban) dan Makot (Melahui).

Khusus untuk rumpun Uut Danum, bahasanya boleh dikatakan berdiri sendiri dan bukan merupakan dialek dari kelompok Dayak lainnya. Dialeknya justru ada pada

beberapa sub suku Dayak Uut Danum sendiri. Seperti pada bahasa sub suku Dohoi misalnya, untuk mengatakan makan saja terdiri dari minimal 16 kosa kata, mulai dari yang paling halus sampai ke yang paling kasar, Misalnya saja ngolasut (sedang halus), kuman (umum), dekak (untuk yang lebih tua atau dihormati), ngonahuk (kasar), monirak (paling kasar) dan macuh (untuk arwah orang mati).

Bahasa Melayu di Kalimantan Barat terdiri atas beberapa jenis, antara lain Bahasa Melayu Pontianak dan Bahasa Melayu Sambas, Bahasa Melayu Pontianak sendiri memiliki logat yang sama dengan Bahasa Melayu Serawak, Melayu Malaysia dan Melayu Riau.

Mayoritas masyarakat Kalimantan Barat ialah agama Islam (55,68%). Wilayah-wilayah mayoritas muslim di Kalimantan Barat yaitu daerah pesisir yang mayoritas didiami Suku Melayu seperti Kabupaten Sambas, Mempawah, Ketapang, Kayong Utaram Kubu Raya, Kapuas Hulu dan Kota Pontianak. Di Kabupaten Melawi dan Kota Singkawang sekitar 49% penduduknya beragama Islam. Agama Islam juga dianut Suku Jawa, Madura dan Bugis yang berada di Kalimantan Barat.

Di daerah pedalaman yang didiami Suku Dayak mayoritas penduduknya beragama Kristen (Katolik/Protestan) seperti di Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang dan Sekadau. Orang Tionghoa di Kalimantan Barat kebanyakan menganut agama Budha dan Kristen (Katolik/Protestan). Di wilayah yang banyak terdapat etnis Tionghoa seperti Kota Singkawang dan Pontianak juga terdapat penganut Budha dalam jumlah besar.

Agama yang dipeluk masyarakat Kalimantan Barat, yaitu :

No	Suku Bangsa	Jumlah	Konsentrasi	Keterangan
1	Islam	2.987.695	55,68%	dipeluk oleh Suku Melayu, Jawa, Madura, Bugis, Sunda, Banjar, Minangkabau, sebagian Suku Batak serta sebagian kecil Suku Dayak dan Tionghoa
2	Katolik	1.260.476	23,50%	dipeluk oleh suku Daya, Tionghoa, NTT, Suku Batak, serta sebagian Suku Jawa
3	Kristen Protestan	730.921	13,62%	dipeluk oleh suku Daya, Tionghoa, NTT, Suku Batak, serta sebagian Suku Jawa
4	Budha	361.298	6,73%	dipeluk keturunan Tionghoa

5	Konghucu	13.733	0,26%	dipeluk keturunan Tionghoa
6	Hindu	11.136	0,21%	dipeluk keturunan Bali

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pengumpulan Data Awal

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen sumber/dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMN yang digunakan sebagai dasar inventarisasi, dokumen tersebut diantaranya:

1. Daftar Barang Kuasa Pengguna;
2. Daftar Barang Lainnya (Daftar barang yang dipinjam-pakaikan);
3. Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Fasilitas Negara.

B. Persiapan Pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan persiapan, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja;
2. Melakukan pemetaan pelaksanaan yang meliputi :
 - a. Menyiapkan daftar barang lainnya;
 - b. Membuat daftar barang inventaris;
 - c. Mencetak label aset;
3. Membuat form inventarisasi aset BMN;

C. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan dilakukan 2 (dua) tahap kegiatan yang dilakukan, yaitu:

1. Tahap pendataan/cek fisik

Dalam tahap ini yang dilakukan, yaitu:

 - a. Menghitung jumlah barang (sesuai atau tidak sesuai dengan dokumen);
 - b. Meneliti keberadaan barang (ditemukan atau tidak ditemukan);
 - c. Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat);
2. Tahap Identifikasi
 - a. Mengisi form inventarisasi penilaian aset BMN;
 - b. Mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang;
 - c. Memperbaharui label aset pada BMN.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan, Adapun situs yang kami inventarisasi dan penilaian aset pada situs yang terdapat aset Barang Milik Negara (BMN) adalah sebagai berikut :

1. Situs Bekas Kesultanan Istana Pontianak;

a. Aksesibilitas

Situs Istana Kesultanan Pontianak terletak di Jalan Tj. Raya 1, Dalam Bugss, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Situs ini dapat ditempuh dari pusat kota kurang lebih selama 10 menit dengan jarak tempuh sekitar 4,2 kilometer. dan dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat.

b. Hasil Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan inventarisasi di Situs Bekas Istana Kesultanan Pontianak tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan data administrasi dan dokumen barang daftar lainnya pada aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan referensi dalam melakukan inventarisasi.

Tahap kedua yang dilakukan adalah meneliti keberadaan aset BMN / barang yang disimpan di gudang bagian belakang Istana. aset BMN yang terdapat di Situs Bekas Kesultanan Istana Pontianak adalah 1 (satu) unit Tangga Aluminium dengan nomor aset 3.05.02.06.034.22 yang diserahkan terimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Fasilitas Negara kepada Yuli Alkadrie dengan nomor 0660/E24/LK/2019 sudah sesuai dengan data yang terdapat di aplikasi dan administrasi BMN.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah meneliti kondisi aset BMN / barang. Kondisi Tangga Aluminium dengan nomor aset 3.05.02.06.034.22 masih dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan. Selain itu dilakukan analisa kebutuhan peralatan yang diperlukan, yaitu sebagai berikut :

1. Mesin Penghisap Debu/*Vacuum Cleaner* untuk membersihkan karpet dan tempat tidur;
2. Mesin Pemotong Rumput, karena lingkungan situs luas.

Sebagai bahan masukan, tangga aluminium yang diserahkan terimakan kurang tinggi karena belum dapat menjangkau dinding bagian atas dan atap bangunan keraton.

2. Situs Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Al Kadri, Kota Pontianak,

a. Aksesibilitas

Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Al Kadri terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Situs ini dapat ditempuh dari pusat kota kurang lebih selama 10 menit dengan jarak tempuh sekitar 4,2 kilometer. dan dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat..

b. Hasil Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan inventarisasi di Situs Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Al Kadri tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan data administrasi dan dokumen barang daftar lainnya pada aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan referensi dalam melakukan inventarisasi.

Tahap kedua yang dilakukan adalah meneliti keberadaan aset BMN / barang. yang disimpan di gudang penyimpanan alat masjid. aset BMN yang terdapat di Situs Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Al Kadri adalah 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.06.034.10 dan 1 (satu) unit Tangga Aluminium dengan nomor aset 3.05.02.06.034.31 diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Fasilitas Negara kepada Sy. Usman Berita Acara nomor 0662/E24/LK/2019 sudah sesuai dengan data yang terdapat di aplikasi dan administrasi BMN.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah meneliti kondisi aset BMN / barang. Kondisi Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.06.034.10 masih dalam keadaan baik dan layak digunakan, Namun Tangga Aluminium dengan nomor aset 3.05.02.06.034.31 hilang, menurut informasi dari yang bersangkutan bahwa aset BMN/barang hilang saat ada perbaikan masjid. Sesuai prosedur administrasi BMN yang bersangkutan sudah membuat kronologi kejadian dan surat pernyataan kehilangan. Selain itu dilakukan analisa kebutuhan peralatan yang diperlukan, yaitu Tangga Aluminium Panjang.

Sebagai bahan masukan, Mesin Pemotong Rumput belum digunakan karena masih ada Mesin Pemotong Rumput Lainnya, Mesin Pemotong Rumput akan diperuntukan ke situs yang membutuhkan atau memerlukan.

3. Situs Tugu Khatulistiwa, Kota Pontianak;

a. Aksesibilitas

Situs Tugu Khatulistiwa terletak di Jl. Khatulistiwa No.23, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Situs ini dapat ditempuh dari pusat

kota kurang lebih selama 30 menit dengan jarak tempuh sekitar 20 kilometer. dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat

b. Hasil Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan inventarisasi di Situs Tugu Khatulistiwa tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan data administrasi dan dokumen barang daftar lainnya pada aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan referensi dalam melakukan inventarisasi.

Tahap kedua yang dilakukan adalah meneliti keberadaan aset BMN / barang. yang disimpan di gudang penyimpanan alat masjid. aset BMN yang terdapat di Situs Tugu Khatulistiwa adalah 1 (satu) unit Tangga Aluminium dengan nomor aset 3.05.02.06.034.50 diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Fasilitas Negara kepada Hamdi Berita Acara nomor 1302/E24/LK/2019 sudah sesuai dengan data yang terdapat di aplikasi dan administrasi BMN.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah meneliti kondisi aset BMN / barang. Kondisi Tangga Aluminium dengan nomor aset 3.05.02.06.034.50 masih dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan. Selain itu dilakukan analisa kebutuhan peralatan yang diperlukan, yaitu Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner.

4. Situs Komplek Makam Muhammad Tsaifuddin II, Kabupaten Sambas;

a. Aksesibilitas

Situs Komplek Makam Muhammad Tsaifuddin II terletak di Kampung Dalam Kaum, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Situs ini dapat ditempuh dari pusat kota kurang lebih selama 5 menit dengan jarak tempuh sekitar 2 kilometer. dan dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat.

b. Hasil Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan inventarisasi di Situs Komplek Makam Muhammad Tsaifuddin II tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan data administrasi dan dokumen barang daftar lainnya pada aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan referensi dalam melakukan inventarisasi.

Tahap kedua yang dilakukan adalah meneliti keberadaan aset BMN / barang. yang disimpan di gudang penyimpanan alat masjid. aset BMN yang terdapat di Situs Komplek Makam Muhammad Tsaifuddin II adalah 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.41 diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Fasilitas Negara kepada Zunizam Berita Acara

nomor 1305/E24/LK/2019 sudah sesuai dengan data yang terdapat diaplikasi dan administrasi BMN.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah meneliti kondisi aset BMN / barang. Kondisi Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.41 dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan. Namun Merk/Type mesin pemotong rumput berbeda dengan Berita Acara Serah Terima, Mesin Pemotong Rumput yang diterima yaitu merk/type Honda, sedangkan Berita Acara Serah Terima Mesin Pemotong Rumput yaitu merk/type Makita EBH340R. Selain itu dilakukan analisa kebutuhan peralatan yang diperlukan, yaitu Tangga Aluminium, ukuran panjang.

5. Situs Bekas Keraton Kesultanan Sambas, Kabupaten Sambas;

a. Aksesibilitas

Situs Bekas Keraton Kesultanan Sambas terletak di Kampung Dalam Kaum, Kabupaten Sambas. Situs ini dapat ditempuh dari pusat kotakurang lebih selama 6 menit dengan jarak tempuh sekitar 2,5 kilometer. dan dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat.

b. Hasil Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan inventarisasi di Situs Bekas Keraton Kesultanan Sambas tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan data administrasi dan dokumen barang daftar lainnya pada aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan referensi dalam melakukan inventarisasi.

Tahap kedua yang dilakukan adalah meneliti keberadaan barang yang disimpan di gudang penyimpanan alat, aset BMN yang terdapat di Bekas Keraton Kesultanan Sambas adalah 1 (satu) unit Tangga Aluminium dengan nomor aset 3.05.02.06.034.23, dan 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.38 diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Fasilitas Negara kepada Daeng Rahmadi Berita Acara nomor 1186/E24/LK/2016 sudah sesuai dengan data yang terdapat diaplikasi dan administrasi BMN.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah meneliti kondisi aset BMN / barang. Kondisi 1 (satu) unit Tangga Aluminium dengan nomor aset 3.05.02.06.034.23, dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan dan Namun 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.38 dalam keadaan kurang baik dan kurang layak untuk digunakan. Selain itu dilakukan analisa kebutuhan peralatan yang diperlukan, yaitu sebagai berikut;

1. Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner
 2. Mesin Pemotong Rumput baru
6. Situs Masjid Agung Jami' Sultan Muhammad tsaifuddin II, Kabupaten Sambas.
- a. Aksesibilitas

Situs Masjid Agung Jami' Sultan Muhammad tsaifuddin II terletak di Kampug Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Situs ini dapat ditempuh dari pusat kota kurang lebih selama 6 menit dengan jarak tempuh sekitar 2,5 kilometer. dan dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat.
 - b. Hasil Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan inventarisasi di Situs Masjid Agung Jami' Sultan Muhammad tsaifuddin II tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan data administrasi dan dokumen barang daftar lainnya pada aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan referensi dalam melakukan inventarisasi.

Tahap kedua yang dilakukan adalah meneliti keberadaan barang yang disimpan di rumah juru pelihara karena jarak situs yang jauh dan tidak ada gudang penyimpanan alat, aset BMN yang terdapat di Situs Masjid Agung Jami' Sultan Muhammad tsaifuddin II adalah 1 (satu) unit Mesin Penghisap Debu dengan nomor aset 3.05.02.03.004.10, dan 1 (satu) unit Tangga Aluminium dengan nomor aset 3.05.02.03.004.10 diserahterimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Fasilitas Negara kepada Hanifah Berita Acara nomor 1304/E24/LK/2019 sudah sesuai dengan data yang terdapat diaplikasi dan administrasi BMN.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah meneliti kondisi aset BMN / barang. Kondisi 1 (satu) unit Mesin Penghisap Debu dengan nomor aset 3.05.02.03.004.10, dan 1 (satu) unit Tangga Aluminium dengan nomor aset 3.05.02.03.004.10. dalam keadaan baik dan layak digunakan. Selain itu dilakukan analisa kebutuhan peralatan yang diperlukan, yaitu Mesin Pemotong rumput
7. Situs Keraton Landak, Kabupaten Landak.
- a. Aksesibilitas

Situs Keraton Landak, kampung Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Situs ini dapat ditempuh dari pusat kota kurang lebih selama 34 menit dengan jarak tempuh sekitar 35 kilometer. dan dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat.
 - b. Hasil Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan inventarisasi di Situs Keraton Landak, tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan data administrasi dan dokumen barang daftar lainnya pada aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan referensi dalam melakukan inventarisasi.

Tahap kedua yang dilakukan adalah meneliti keberadaan barang yang disimpan di rumah juru pelihara karena jarak situs yang jauh dan tidak ada gudang penyimpanan alat, aset BMN yang terdapat di Situs Keraton Landak adalah 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.16, diserahterimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Fasilitas Negara kepada Gusti Makhyudin Berita Acara nomor 1198/E24/LK/2016 sudah sesuai dengan data yang terdapat di aplikasi dan administrasi BMN.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah meneliti kondisi aset BMN / barang. Kondisi 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.16. dalam keadaan baik dan layak digunakan. Selain itu dilakukan analisa kebutuhan peralatan yang diperlukan, yaitu sebagai berikut:

1. Tempat pembuangan sampah Besar
 2. Tempat sampah kecil
 3. Sapu lantai
 4. Kemoceng
 5. Sapu Lidi
 6. Alat Penggaruk besi, untuk menarik rumput yang sudah di potong
 7. Skop
8. Situs Makam Juang Mandor, Kabupaten Landak.
- a. Aksesibilitas
Situs Makam Juang Mandor, Kampung Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Situs ini dapat ditempuh dari pusat kota kurang lebih selama 2 jam dengan jarak tempuh sekitar 92 kilometer. dan dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat.
 - b. Hasil Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan inventarisasi di Situs Makam Juang Mandor, tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan data administrasi dan dokumen barang daftar lainnya pada aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan referensi dalam melakukan inventarisasi.

Tahap kedua yang dilakukan adalah meneliti keberadaan barang yang disimpan di rumah juru pelihara karena jarak situs yang jauh dan tidak ada gudang penyimpanan alat, aset BMN yang terdapat di Situs Makam Juang Mandor adalah 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.42, diserahterimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Fasilitas Negara kepada Sakimin Berita Acara nomor 1306/E24/LK/2019 sudah sesuai dengan data yang terdapat di aplikasi dan administrasi BMN.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah meneliti kondisi aset BMN / barang. Kondisi 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.42. dalam keadaan baik dan layak digunakan. Selain itu dilakukan analisa kebutuhan peralatan yang diperlukan, yaitu sebagai berikut:

1. Gerobak dorong;
2. Sapu Lidi;
3. Alat Penggaruk Besi
4. Pengki/Serok
5. Sepatu Boot

9. Situs Keraton Panembahan Tayan, Kabupaten Sanggau.

a. Aksesibilitas

Situs Keraton Panembahan Tayan, Kampung Dalam, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Situs ini dapat ditempuh dari pusat kota kurang lebih selama 1 jam 38 menit dengan jarak tempuh sekitar 90 kilometer. dan dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat.

b. Hasil Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan inventarisasi di Situs Keraton Panembahan Tayan, tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan data administrasi dan dokumen barang daftar lainnya pada aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan referensi dalam melakukan inventarisasi.

Tahap kedua yang dilakukan adalah meneliti keberadaan barang yang disimpan di rumah juru pelihara karena jarak situs yang jauh dan tidak ada gudang penyimpanan alat, aset BMN yang terdapat di Situs Keraton Panembahan Tayan adalah 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.18, diserahterimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Fasilitas Negara kepada Gusti Jainudin Berita Acara nomor

1203/E24/LK/2016 sudah sesuai dengan data yang terdapat diaplikasi dan administrasi BMN.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah meneliti kondisi aset BMN / barang. Kondisi 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.18. dalam keadaan baik dan layak digunakan.

10. Situs Rumah Panca Putu Mang Pihit, Kabupaten Sanggau.

c. Aksesibilitas

Situs Rumah Panca Putu Mang Pihit, Desa Pengadang, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Situs ini dapat ditempuh dari pusat kota kurang lebih selama 2 jam 21 menit dengan jarak tempuh sekitar 118 kilometer. dan dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat.

d. Hasil Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan inventarisasi di Situs Rumah Panca Putu Mang Pihit, tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan data administrasi dan dokumen barang daftar lainnya pada aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan referensi dalam melakukan inventarisasi.

Tahap kedua yang dilakukan adalah meneliti keberadaan barang yang disimpan di rumah juru pelihara karena jarak situs yang jauh dan tidak ada gudang penyimpanan alat, aset BMN yang terdapat di Situs Rumah Panca Putu Mang Pihit adalah 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.19, diserahterimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Fasilitas Negara kepada Tapa Berita Acara nomor 1205/E24/LK/2016 sudah sesuai dengan data yang terdapat diaplikasi dan administrasi BMN.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah meneliti kondisi aset BMN / barang. Kondisi 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.19. dalam keadaan baik dan layak digunakan. Selain itu dilakukan analisa kebutuhan peralatan yang diperlukan, yaitu sebagai berikut:

1. Tangga Aluminium Panjang
2. Alat Penyemprot Rumput
3. Gerobak Dorong
4. Kemoceng
5. Sapu Lantai
6. Sapu Lidi
7. Parang

8. Tempat Sampah Besar

11. Situs Betang Desa Lingga, Kabupaten Kubu Raya

a. Aksesibilitas

Situs Betang Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Situs ini dapat ditempuh dari pusat kota kurang lebih selama 2 jam 21 menit dengan jarak tempuh sekitar 118 kilometer. dan dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat.

b. Hasil Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan inventarisasi di Situs Betang Desa Lingga, tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan data administrasi dan dokumen barang daftar lainnya pada aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan referensi dalam melakukan inventarisasi.

Tahap kedua yang dilakukan adalah meneliti keberadaan barang yang disimpan di rumah juru pelihara karena jarak situs yang jauh dan tidak ada gudang penyimpanan alat, aset BMN yang terdapat di Situs Betang Desa Lingga adalah 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.17, dan 1 (unit) Tangga Aluminium dengan nomor aset 3.05.02.06.034.52 diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Fasilitas Negara kepada Leonardo Setiawan Berita Acara nomor 1307/E24/LK/2019 sudah sesuai dengan data yang terdapat di aplikasi dan administrasi BMN.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah meneliti kondisi aset BMN / barang. Kondisi 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput dengan nomor aset 3.05.02.03.003.19. panel gas rusak dan 1 (satu) unit Tangga Aluminium dengan nomor aset 3.05.02.06.034.52 dalam keadaan baik dan layak digunakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Inventarisasi adalah suatu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/daerah. Dimana hasil kegiatan inventarisasi ini sebagai langkah awal di dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara yang diharapkan menjadi pondasi kuat dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara. Hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset di Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat yang mana merupakan juga wilayah kerja pada satuan kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan ini juga sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan sehingga dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya akan dilakukan pemutahiran data dan nilai barang milik Negara dan tindak lanjutnya.

B. Saran

Dari hasil kegiatan ini akan menghasilkan data yang akurat mengenai kondisi Barang Milik Negara yang sedang di pinjamkan kepada para Juru Pelihara. Dan juga agar bisa selalu termonitoring mengenai kondisi aset Barang Milik Negara apakah menunjang kegiatan Juru Pelihara dalam menjalankan tugasnya terhadap keterawatan Cagar Budaya yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya agar selalu terawat dan terpelihara sesuai tujuan pelestarian Cagar Budaya. Khusus untuk kondisi yang terjadi di Cagar Budaya Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Alkadri di Kota Pontianak perlu tindak lanjut penanganan mengenai hilangnya Tangga Aluminium yang merupakan Aset Barang Milik Negara, agar tidak ada masalah nantinya dalam sistem pengelolaan Barang Milik Negara.

C. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan dapat menjadi panduan pelaksanaan inventarisasi penilaian aset BMN selanjutnya.

Diperiksa,
Kasubbag Tata Usaha

Samarinda, Mei 2020
Disusun oleh,

Ign. Eka Hadiyanta
NIP 196702161993032001

Rana Kirana.
NIP 197906082011011001

Mengetahui,
Kepala/UAKP

Muslimin A. R. Effendy
NIP 196708171992031001

DAFTAR PUSAKA

2015. Laporan Inventarisasi BMN Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda;

2020. Laporan Inventarisasi dan Penilaian Aset BMN Provinsi Kalimantan Barat Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur;

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/peraturan/detail/pmk-nomor-181pmk062016>

DAFTAR PUSAKA

2015. Laporan Inventarisasi BMN Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda;

2020. Laporan Inventarisasi dan Penilaian Aset BMN Provinsi Kalimantan Barat Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur;

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/peraturan/detail/pmk-nomor-181pmk062016>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KALIMANTAN TIMUR**

Jalan H.A.M Rifaddin Nomor 69 Samarinda Kalimantan Timur 75131
Telepon:(0541) 4104522; Faksimile:(0541) 4104523
Posel: bpcbkalim@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR**

Nomor 0504 /F7.12/KP/2020

**TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN
INVENTARISASI PENILAIAN ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PADA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan DIPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur dengan output layanan dukungan manajemen satker serta melakukan penilaian terhadap aset Barang Milik Negara (BMN) yang dipinjamkan kepada juru pelihara cagar budaya yang tersebar di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, maka dipandang perlu untuk dilakukan inventarisasi penilaian terhadap aset Barang Milik Negara (BMN);

b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Penilaian Aset Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Penilaian Aset Barang Milik Negara (BMN) pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

4. Surat Pengesahan DIPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-023.15.2.477783/2020 tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI PENILAIAN ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR

Pertama : Pelaksana Kegiatan Penilaian Inventarisasi Aset Barang Milik Negara (BMN) terbagi atas Tim Kalimantan Utara, Tim Kalimantan Barat, Tim Kalimantan Selatan, Tim Kalimantan Tengah, dan Tim Kalimantan Timur. Pelaksana Kegiatan Penilaian Inventarisasi Aset Barang Milik Negara (BMN) bertugas untuk melakukan inventarisasi penilaian terhadap aset BMN yang dipakai/dipinjamkan kepada juru pelihara cagar budaya sesuai dengan provinsi yang menjadi tanggung jawabnya

Kedua : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan Penilaian Inventarisasi Aset Barang Milik Negara (BMN).

- Ketiga : Sebagai akibat dari pengangkatan/penunjukan ini segala biaya yang ditimbulkan dibebankan pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 5181.970.052.A.
- Keempat : Surat keputusan Pengangkatan/Penunjukan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 11 Maret 2020

Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran,



MUSLIMIN A.R. EFFENDY

NIP 196708171992031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Up. Kepala Biro Umum
2. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran: Surat Keputusan Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Nomor : 0504/F7.12/KP/2020
Tanggal: 11 Maret 2020

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN
INVENTARISASI PENILAIAN ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR**

A. PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI PENILAIAN ASET BARANG MILIK NEGARA PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

No	Nama	Jabatan Dalam SK
(Kabupaten Berau, Bulungan, Krayan, dan Kota Tarakan)		
1.	Puspita Sari	Pengumpul dan Pengolah Data
2.	Laylla Khodzrieanna Suwarno	Pengumpul dan Pengolah Data

Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran,



MUSLIMIN A.R. EFFENDY
NIP 196708171992031001

B. PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI PENILAIAN ASET BARANG MILIK NEGARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Nama	Jabatan Dalam SK
TIM I (Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Landak, Sanggau, dan Tayan)		
1.	Rana Kirana	Pengumpul dan Pengolah Data
2.	Sardi	Pengumpul dan Pengolah Data
TIM II (Kabupaten Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi)		
1.	Muhammad Noor Sapariansyah	Pengumpul dan Pengolah Data
2.	Said Muhammad Haris	Pengumpul dan Pengolah Data

Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran,



MUSLIMIN A.R. EFFENDY
NIP 196708171992031001

C. PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI PENILAIAN ASET BARANG MILIK NEGARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Nama	Jabatan Dalam SK
(Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong)		
1.	Muhammad Noor Sapariansyah	Pengumpul dan Pengolah Data
2.	Agus Heriyanto	Pengumpul dan Pengolah Data
3.	Mei Lanisaputri	Pengumpul dan Pengolah Data



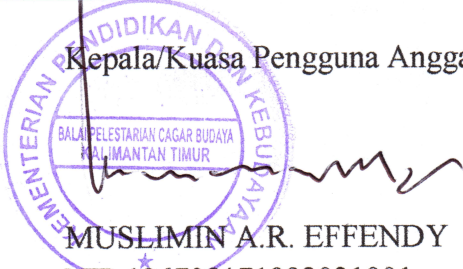
Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran,

MUSLIMIN A.R. EFFENDY
NIP 196708171992031001

D. PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI PENILAIAN ASET BARANG MILIK NEGARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Nama	Jabatan Dalam SK
TIM I (Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya)		
1.	Eva Rusdiana	Pengumpul dan Pengolah Data
2.	Dheby Herdiyanto	Pengumpul dan Pengolah Data
3.	Mayang Sari	Pengumpul dan Pengolah Data
TIM II (Kabupaten Barito Utara, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat)		
1.	Astrid Rizkiyani	Pengumpul dan Pengolah Data
2.	Wisnu Aswien	Pengumpul dan Pengolah Data
3.	Syahdan Husin	Pengumpul dan Pengolah Data

Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran,



MUSLIMIN A.R. EFFENDY
NIP 196708171992031001

E. PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI PENILAIAN ASET BARANG MILIK NEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama	Jabatan Dalam SK
(Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Paser)		
1.	Ign. Eka Hadiyanta	Pengumpul dan Pengolah Data
2.	Kartika Nurani	Pengumpul dan Pengolah Data
3.	Bagus Janardana Haryajaya	Pengumpul dan Pengolah Data

Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran,



MUSLIMIN A.R. EFFENDY
NIP 196708171992031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KALIMANTAN TIMUR

Jalan H.A.M Rifaddin 69 Samarinda Kalimantan Timur 75131

Telepon: (0541) 4104522; Faksimile: (0541) 4104523

Posel: bpcbaltim@kemdikbud.go.id

Nomor : 0522 /F7.12/LK/2020

13 Maret 2020

Perihal : Pemberitahuan kegiatan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak

Dengan hormat, dalam rangka penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, kami akan melaksanakan kegiatan inventarisasi penilaian asset tahun 2020 pada cagar budaya yang dipelihara di Kota Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk pemutakhiran data dan serta mengidentifikasi kebutuhan peralatan pemeliharaan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 15 - 21 Maret 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Kepala,

Muslimin A.R. Effendy
NIP 196708171992031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kebudayaan
2. Direktur Pelindungan Kebudayaan
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pontianak
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas



SANGKULIRANG NATURAL & CULTURAL HERITAGE
First step to the world heritage





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KALIMANTAN TIMUR

Jalan H.A.M Rifaddin 69 Samarinda Kalimantan Timur 75131
Telepon: (0541) 4104522; Faksimile: (0541) 4104523
Posel: bpcbaltim@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS
Nomor: 0512 /F7.12/KP/2020

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur menugaskan :

No	Nama, NIP, Pangkat, dan Golongan	Jabatan
1.	Rana Kirana NIP 197906082011011001 Penata, III/c	Pengumpul dan Pengolah Data
2.	Sardi Honorar	Pengumpul dan Pengolah Data

Untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi Penilaian Aset Barang Milik Negara di Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Tayan Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 15 s.d. 21 Maret 2020.

Pelaksana tugas agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan. Seluruh biaya dari penugasan ini dibebankan pada DIPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur Tahun 2020

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

12 Maret 2020

Kepala,



Muslimin A.R. Effendy
NIP 196708171992031001



SANGKULIRANG NATURAL & CULTURAL HERITAGE
First step to the world heritage



Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 1

A. Klasifikasi BMN

1. Nama Barang : *Tangga Aluminium*
2. Kode Barang : *3.05.02.03.001*
3. NUP : *22*
4. Tahun Perolehan : *2016*
5. Jumlah menurut administrasi : *1*
6. Jumlah menurut inventarisasi : *1*
7. Selisih (administrasi-inventarisasi) : *-*

B. Kategori

- | | |
|--|---|
| 1. Tanah ☐ | 4. Aset Tetap Dalam Renovasi ☐ |
| 2. Peralatan dan Mesin ☒ | 5. Aset Tetap Lainnya ☐ |
| 3. Gedung dan Bangunan ☐ | 6. Lainnya ☐ |

C. Kondisi

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Baik ☒ | 3. Rusak Berat ☐ | 5. Barang Berlebih ☐ |
| 2. Rusak Ringan ☐ | 4. Hilang ☐ | 6. KDP ☐ |

D. Penggunaan BMN

- | | |
|---|--|
| 1. Sesuai ☒ | 2. Tidak Sesuai ☐ |
|---|--|

E. Label Barang

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Ada ☐ | 2. Tidak ada ☐ | 3. Cetak label ☒ |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|

F. Lokasi BMN

: *Bebas Perumahan Istana Pontianak,
 Bel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur*

G. Nama Juru Pelihara

: *Sy. Yuli Alkadrie / Sy. Ali Bin Sy. Hamid / Sy. Handan*

H. Catatan

-Tangga...digunakan dalam rangka perawatan...pembersihan...sagar budaya...

-...konstruksi...kondisi...terawat...dengan baik...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

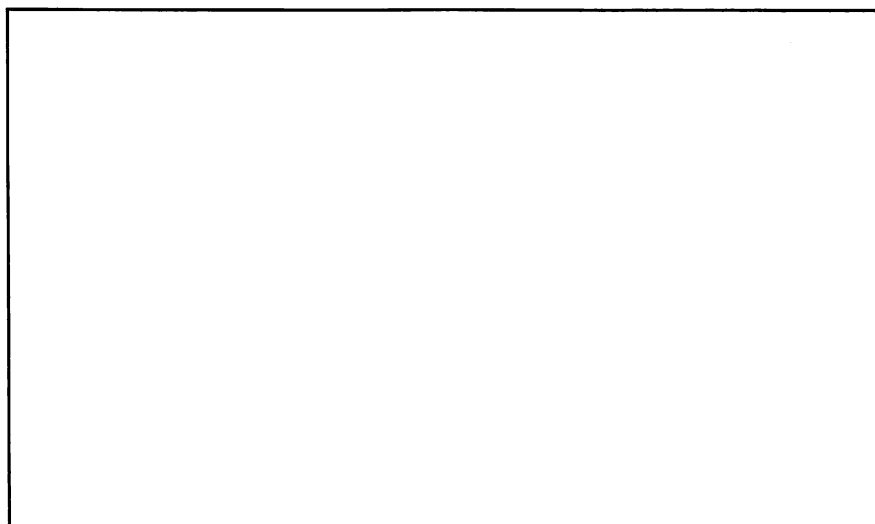
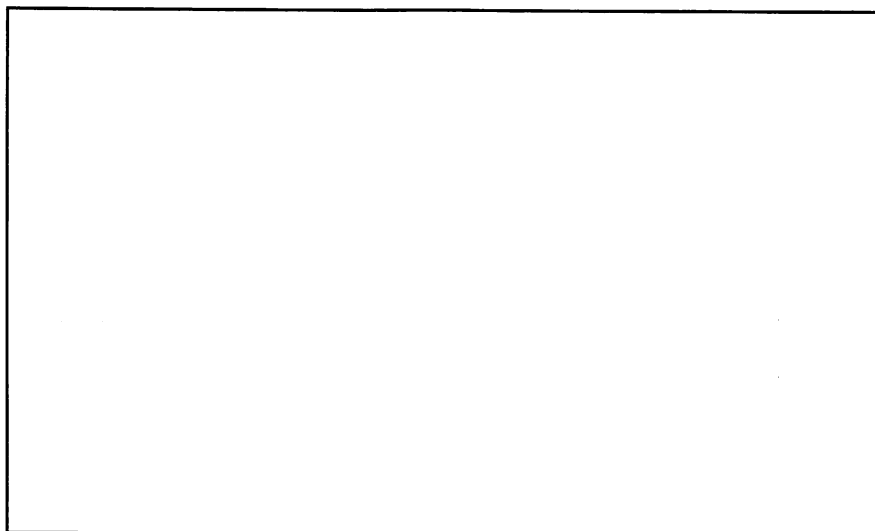
I. Daftar Kebutuhan Alat dan Perlengkapan

1. *Tangga yang lebih panjang*
2. *Value cleaner / Mesin Penghisap debu*
3. *Mesin Pemotong rumput*
4.
5.
6.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 2

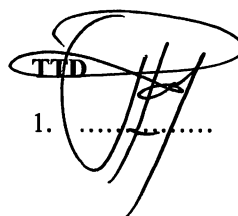
J. Foto BMN



K. Nama Pendata

1. Rana Kirana
2. Sardi
3.

:


1.
3.

2. 

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 1

A. Klasifikasi BMN

1. Nama Barang : Mesin Pemotong Rumput
2. Kode Barang : 3.05.02.03.001
3. NUP : 10
4. Tahun Perolehan : 2019
5. Jumlah menurut administrasi : 1
6. Jumlah menurut inventarisasi : 1
7. Selisih (administrasi-inventarisasi) : -

B. Kategori

- | | |
|--|---|
| 1. Tanah ☐ | 4. Aset Tetap Dalam Renovasi ☐ |
| 2. Peralatan dan Mesin ☒ | 5. Aset Tetap Lainnya ☐ |
| 3. Gedung dan Bangunan ☐ | 6. Lainnya ☐ |

C. Kondisi

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Baik ☒ | 3. Rusak Berat ☐ | 5. Barang Berlebih ☐ |
| 2. Rusak Ringan ☐ | 4. Hilang ☐ | 6. KDP ☐ |

D. Penggunaan BMN

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Sesuai ☐ | 2. Tidak Sesuai ☒ |
|------------------------------------|---|

E. Label Barang

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| 1. Ada ☒ | 2. Tidak ada ☐ | 3. Cetak label ☐ |
|--|---------------------------------------|---|

F. Lokasi BMN

: Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Alkadri
 Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur

G. Nama Juru Pelihara

: Sy. Usman

H. Catatan

- Catatan
- Mesin pemotong rumput tidak digunakan karena masih ada
mesin pemotong rumput lainnya
- Mesin pemotong rumput akan di peruntukan kegiatan yang
memerlukan atau memerlukan
- Kondisi lingkungan cagar budaya terawat

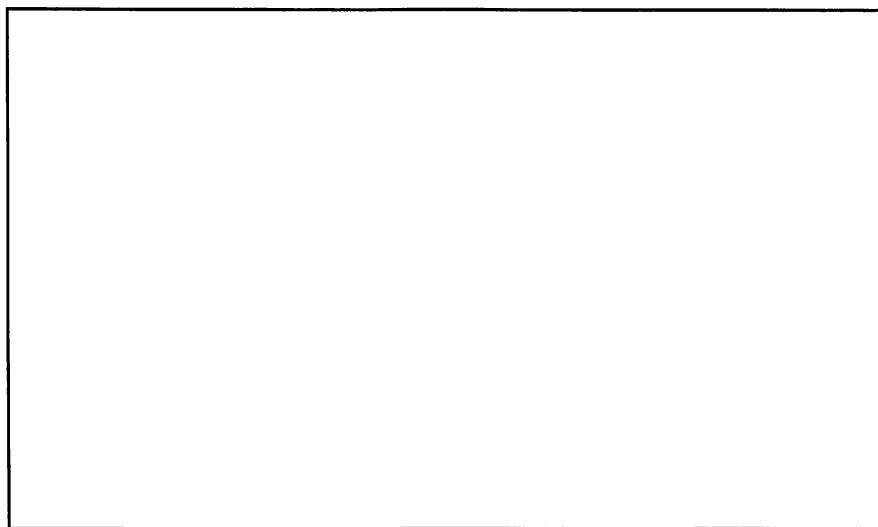
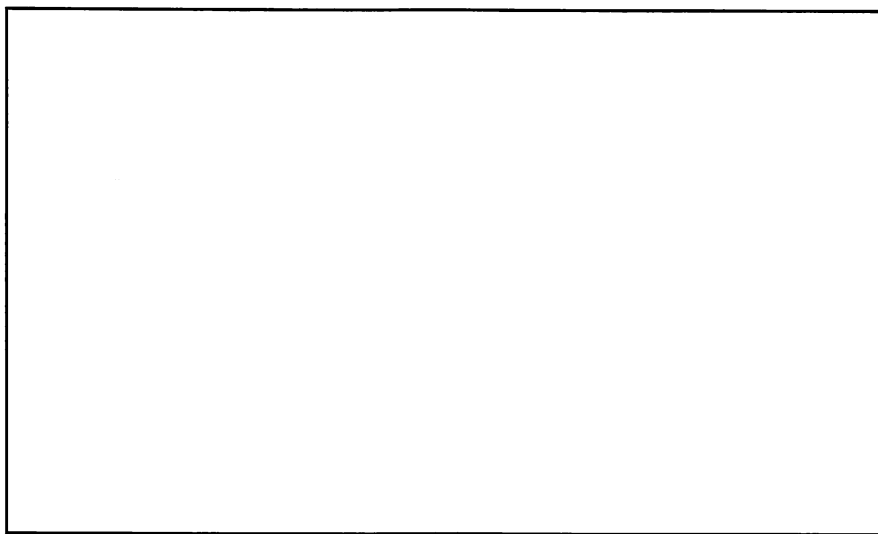
I. Daftar Kebutuhan Alat dan Perlengkapan

1. Tangga Aluminium Besar/Panjang
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

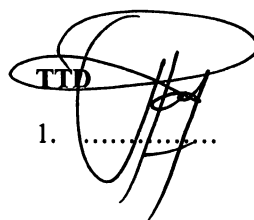
Halaman 2

J. Foto BMN



K. Nama Pendata

1. Pana Kirana
2. Sardi
3.

TTD 

1.

2. 

3.

Halaman 1

1. Nama Barang	: <i>Tangga Huminitium</i>
2. Kode Barang	: <i>305.02.06-034</i>
3. NUP	: <i>31</i>
4. Tahun Perolehan	: <i>2017</i>
5. Jumlah menurut administrasi	: <i>1</i>
6. Jumlah menurut inventarisasi	: <i>-</i>
7. Selisih (administrasi-inventarisasi)	: <i>1</i>

1. Tanah	☐	4. Aset Tetap Dalam Renovasi	☐
2. Peralatan dan Mesin	☒	5. Aset Tetap Lainnya	☐
3. Gedung dan Bangunan	☐	6. Lainnya	☐

1. Baik	☐	3. Rusak Berat	☐	5. Barang Berlebih	☐
2. Rusak Ringan	☐	4. Hilang	☒	6. KDP	☐

1. Sesuai ☐ 2. Tidak Sesuai ☐

1. Ada ☐ 2. Tidak ada ☐ 3. Cetak label ☐

: Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Alkadri
Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontanab Timur

: Sy. Usman

→ Tangga Aluminium hilang saat perbaikan masjid

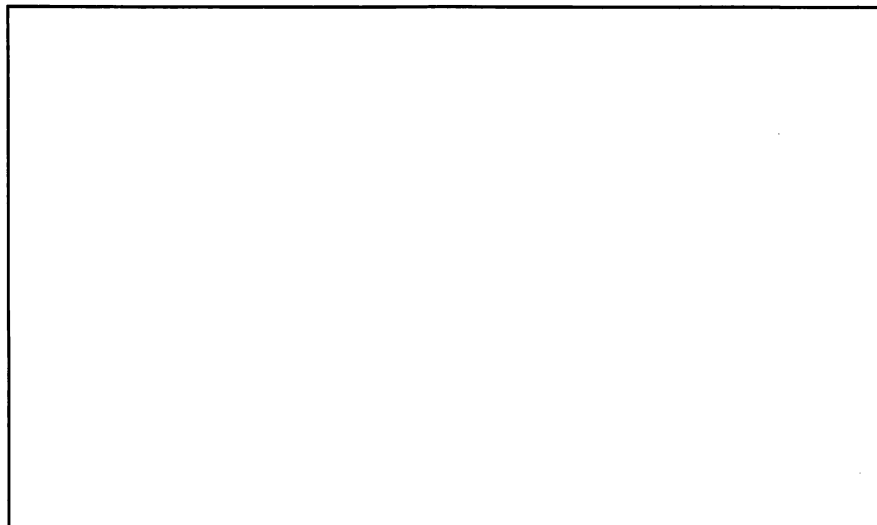
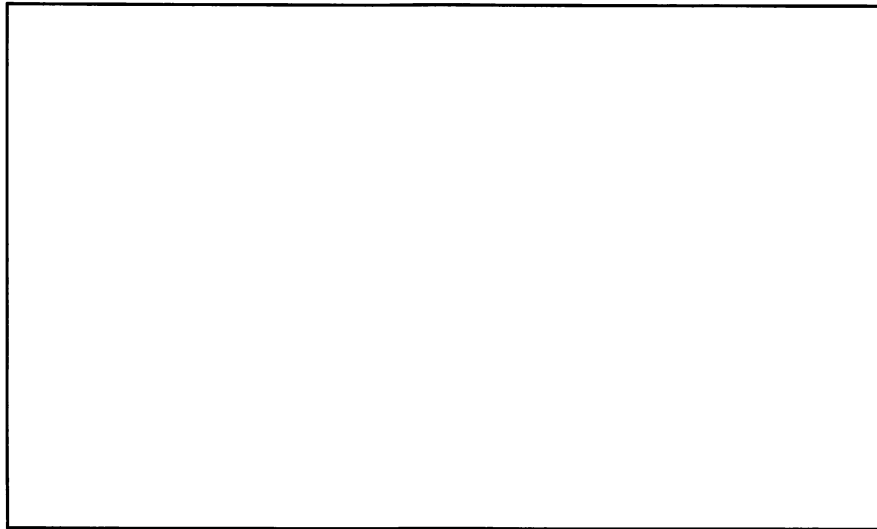
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 2

J. Foto BMN

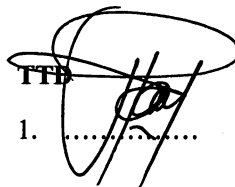
m



K. Nama Pendata

:

1. Kana Kirana
2. Sardi
3.

TTD 

1.

2. 

3.

Halaman 1

1. Nama Barang	: Tangga Aluminium
2. Kode Barang	: 3.05.02.06.034
3. NUP	: 50
4. Tahun Perolehan	: 2019
5. Jumlah menurut administrasi	: 1
6. Jumlah menurut inventarisasi	: 1
7. Selisih (administrasi-inventarisasi)	: -

1. Tanah	☐	4. Aset Tetap Dalam Renovasi	☐
2. Peralatan dan Mesin	☒	5. Aset Tetap Lainnya	☐
3. Gedung dan Bangunan	☐	6. Lainnya	☐

1. Baik ☒ 3. Rusak Berat ☐ 5. Barang Berlebih ☐
2. Rusak Ringan ☐ 4. Hilang ☐ 6. KDP ☐

1. Sesuai ☒ 2. Tidak Sesuai ☐

1. Ada ☒ 2. Tidak ada ☐ 3. Cetak label ☐

: Tugu Pahlawani Kel. Batu Layang
Kota Pontianak

: Handi

•

- Tangga Aluminium di penggunaan dalam rangka perawatan dan
pembersihan cagar budaya.

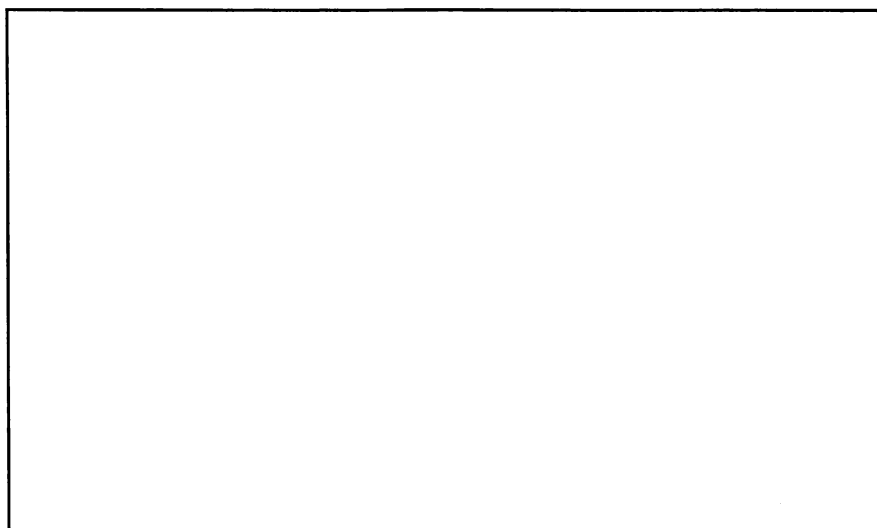
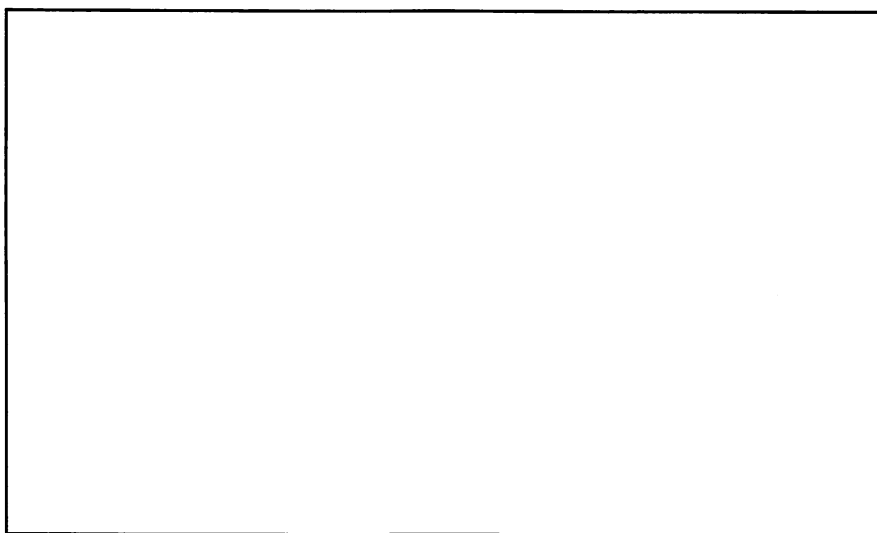
Daftar Kebutuhan Alat dan Perlengkapan

1. Mesin penghisap debu / vacuum cleaner
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 2

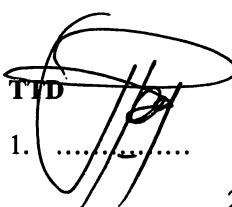
J. Foto BMN



K. Nama Pendata

1. Pana Kirana
2. Sardi
3.

:

TTD 

1.

2. 

3.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 1

A. Klasifikasi BMN

1. Nama Barang : Mesin Pemotong Rumput
2. Kode Barang : 3.05.02.03.003
3. NUP : 41
4. Tahun Perolehan : 2019
5. Jumlah menurut administrasi : 1
6. Jumlah menurut inventarisasi : 1
7. Selisih (administrasi-inventarisasi) : -

B. Kategori

- | | |
|--|---|
| 1. Tanah ☐ | 4. Aset Tetap Dalam Renovasi ☐ |
| 2. Peralatan dan Mesin ☒ | 5. Aset Tetap Lainnya ☐ |
| 3. Gedung dan Bangunan ☐ | 6. Lainnya ☐ |

C. Kondisi

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Baik ☒ | 3. Rusak Berat ☐ | 5. Barang Berlebih ☐ |
| 2. Rusak Ringan ☐ | 4. Hilang ☐ | 6. KDP ☐ |

D. Penggunaan BMN

- | | |
|---|--|
| 1. Sesuai ☒ | 2. Tidak Sesuai ☐ |
|---|--|

E. Label Barang

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| 1. Ada ☒ | 2. Tidak ada ☐ | 3. Cetak label ☐ |
|--|---------------------------------------|---|

F. Lokasi BMN

: Komp. Makam Muhammad Tsapiuddin II

G. Nama Juru Pelihara

: Zunizam dan Shopiandi

H. Catatan

:

- Mesin Pemotong rumput digunakan dalam rangka perawatan dan
pembertahan cagar budaya
- Merk/Type mesin pemotong rumput berbeda dengan BAST
- Mesin Pemotong rumput merk/Type : Honda
- BAST yang diterima juru pelihara merk/Type : Makita EBH340K

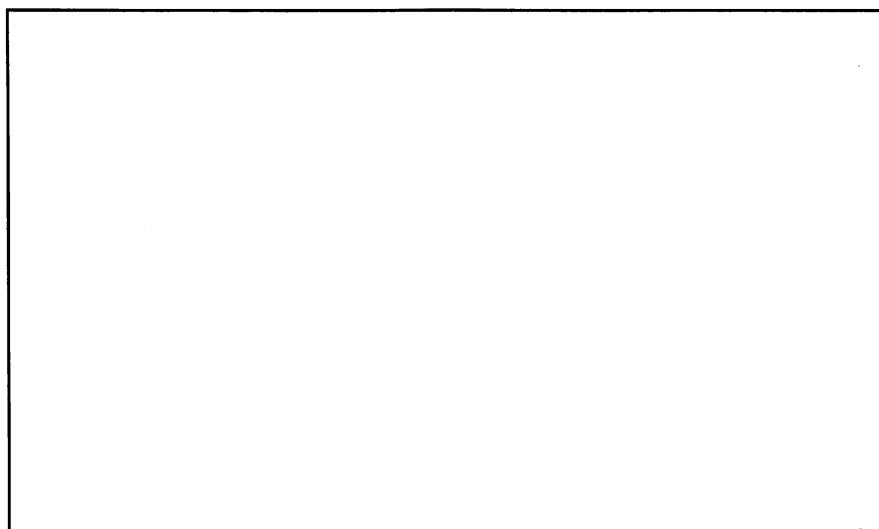
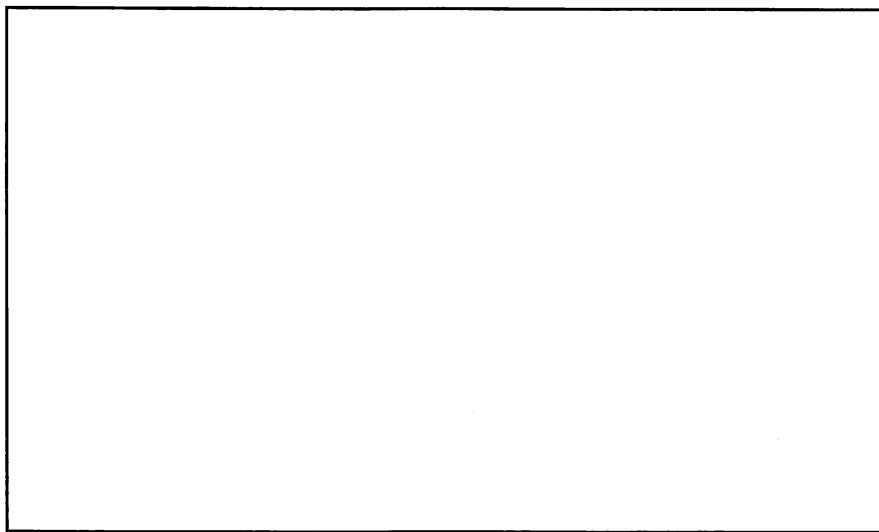
I. Daftar Kebutuhan Alat dan Perlengkapan

1. Tangga Aluminium Pagar
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

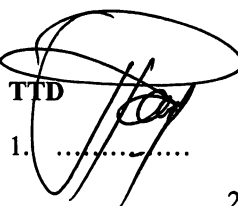
Halaman 2

J. Foto BMN



K. Nama Pendata

1. Pana Grana
2. Sardi
3.

TTD 

1.

2. 

3.

Halaman 1

1. Nama Barang	:	Tangga Aluminium
2. Kode Barang	:	3.05.02.06.034
3. NUP	:	23
4. Tahun Perolehan	:	2016
5. Jumlah menurut administrasi	:	1
6. Jumlah menurut inventarisasi	:	1
7. Selisih (administrasi-inventarisasi)	:	—

1. Tanah	☐	4. Aset Tetap Dalam Renovasi	☐
2. Peralatan dan Mesin	☒	5. Aset Tetap Lainnya	☐
3. Gedung dan Bangunan	☐	6. Lainnya	☐

1. Baik ☒ 3. Rusak Berat ☐ 5. Barang Berlebih ☐
2. Rusak Ringan ☒ 4. Hilang ☐ 6. KDP ☐

1. Sesuai ☒ 2. Tidak Sesuai ☐

1. Ada ☐ 2. Tidak ada ☐ 3. Cetak label ☒

Lokasi BMN : Bekas Perantun Kemuffanan Sambas . Kp . Dalam
kawan . Kab . Sambas

Nama Juru Pelihara : Daeng Rahmasari

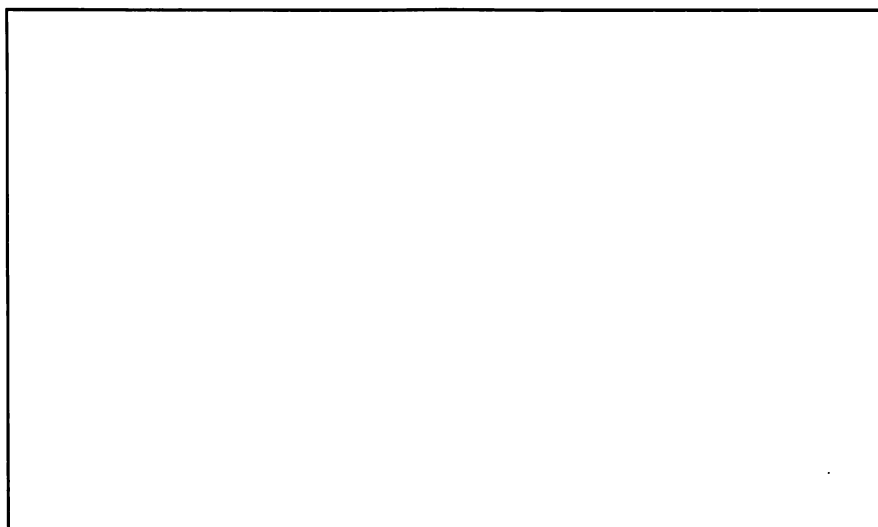
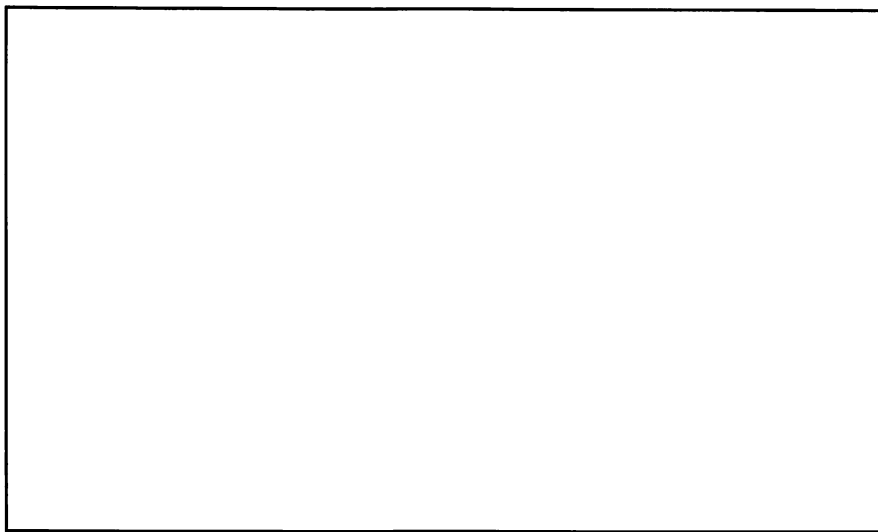
Tangga Almaricium... digunakan... dalam rangka pemberian dan perawatan
cepat budaya

1. Mesin Pemotong rumput
2. Mesin Penghisar Beton / Vacuum cleaner
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

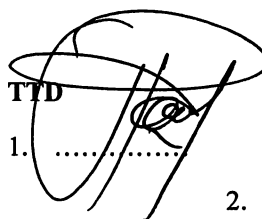
Halaman 2

J. Foto BMN



K. Nama Pendata

1. Rara Kirana
2. Sardi
3.

TTD 

1.

2. 

3.

Halaman 1

1. Nama Barang	:	Mesin Pemotong Rumput
2. Kode Barang	:	3.05.02.03.003.
3. NUP	:	14
4. Tahun Perolehan	:	2016
5. Jumlah menurut administrasi	:	1
6. Jumlah menurut inventarisasi	:	1
7. Selisih (administrasi-inventarisasi)	:	-

1. Tanah	☐	4. Aset Tetap Dalam Renovasi	☐
2. Peralatan dan Mesin	☒	5. Aset Tetap Lainnya	☐
3. Gedung dan Bangunan	☐	6. Lainnya	☐

1. Baik ☐ 3. Rusak Berat ☐ 5. Barang Berlebih ☐
2. Rusak Ringan ☐ 4. Hilang ☐ 6. KDP ☐

1. Sesuai ☒ 2. Tidak Sesuai ☐

1. Ada ☐ 2. Tidak ada ☐ 3. Cetak label ☒

: Berkas Laporan Penelitian Samsas, Rp. Dalam Rumi
Kab. Sambas

: Daeng Rahmasi

• Menganalisa Persepsi... Peningkatan... Organisasi... untuk... Dalam... rangka... pembangunan... dan... penguatan... Cagar Budaya...

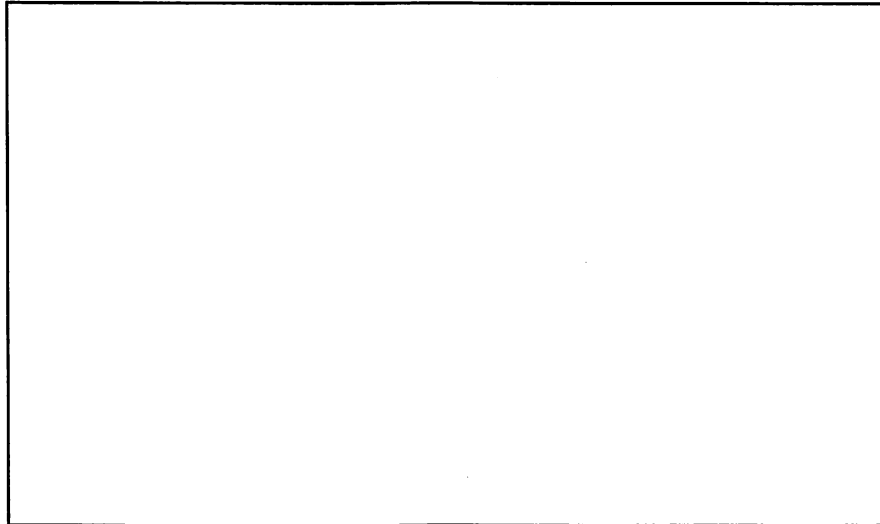
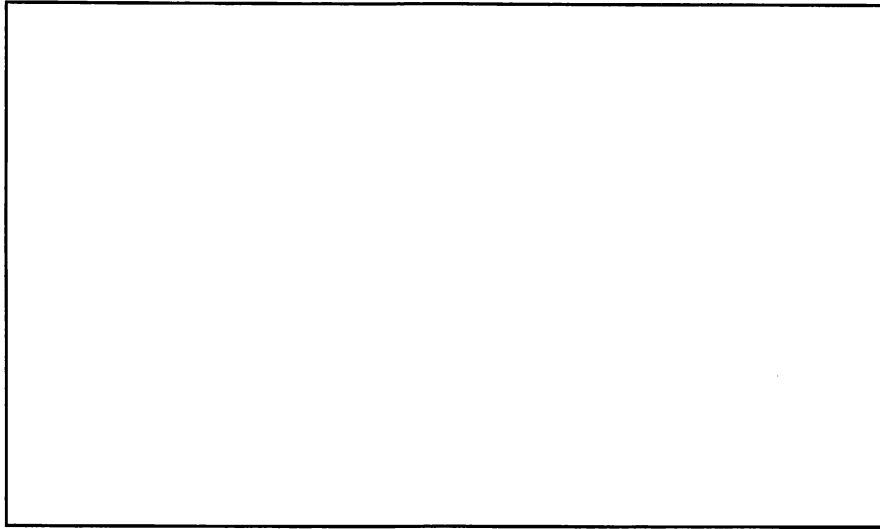
Daftar Kebutuhan Alat dan Peralengkapan

1. Mesin Pompa yang akan
2. Mesin Penghisap Lem / Vacuum cleaner
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 2

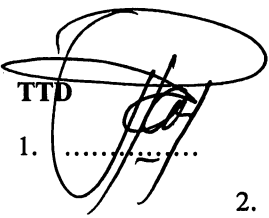
J. Foto BMN



K. Nama Pendata

1. Pana Kirana
2. Shodi
3.

TTD

1. 

2. 

3.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 1

A. Klasifikasi BMN

1. Nama Barang : Mesin Penghisap Debu / Vacuum Cleaner
2. Kode Barang : 3.05.02.03.001
3. NUP : 00
4. Tahun Perolehan : 2019
5. Jumlah menurut administrasi : 1
6. Jumlah menurut inventarisasi : 1
7. Selisih (administrasi-inventarisasi) : -

B. Kategori

- | | |
|--|---|
| 1. Tanah ☐ | 4. Aset Tetap Dalam Renovasi ☐ |
| 2. Peralatan dan Mesin ☒ | 5. Aset Tetap Lainnya ☐ |
| 3. Gedung dan Bangunan ☐ | 6. Lainnya ☐ |

C. Kondisi

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Baik ☒ | 3. Rusak Berat ☐ | 5. Barang Berlebih ☐ |
| 2. Rusak Ringan ☐ | 4. Hilang ☐ | 6. KDP ☐ |

D. Penggunaan BMN

- | | |
|---|--|
| 1. Sesuai ☒ | 2. Tidak Sesuai ☐ |
|---|--|

E. Label Barang

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| 1. Ada ☒ | 2. Tidak ada ☐ | 3. Cetak label ☐ |
|--|---------------------------------------|---|

F. Lokasi BMN

: Masjid Agung 'Sani' Sultan Muhammad Taquddin II
~~Sungai~~ Kp. Dalam Kaum - Kec. Sambas - Kab. Sambas

G. Nama Juru Pelihara

: Hanifah

H. Catatan

Mesin Penghisap Debu / Vacuum Cleaner digunakan dalam rangka
 pemeliharaan dan pemertan Cagar Budaya

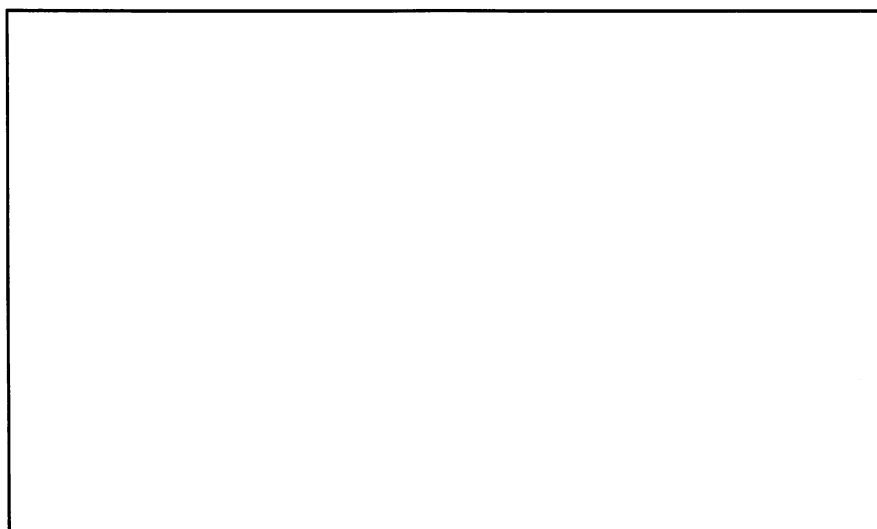
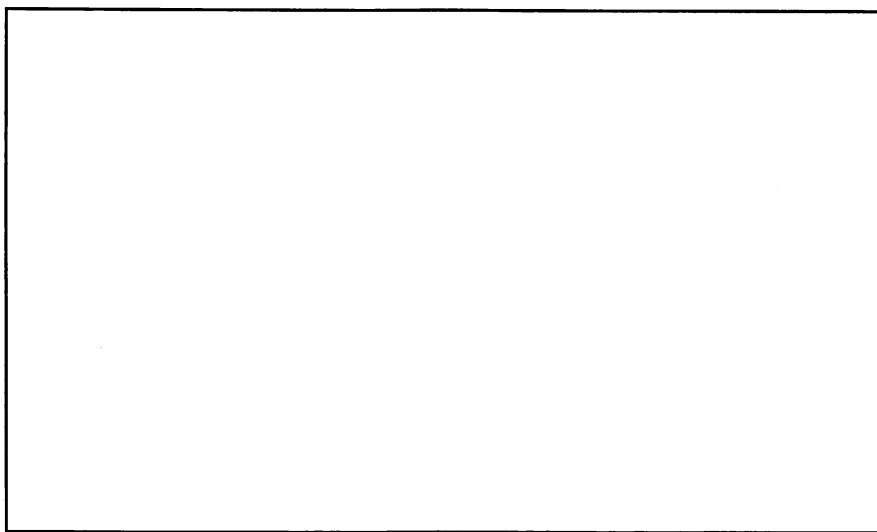
I. Daftar Kebutuhan Alat dan Perlengkapan

1. Mesin Pemotong Runcit
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 2

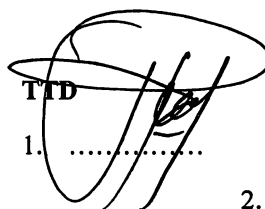
J. Foto BMN



K. Nama Pendata

1. Rana brama
2. Sardi
3.

:

TID 

1.

2. 

3.

Halaman 1

1. Nama Barang	: Tangga Aluminium
2. Kode Barang	: 3.05.02.06.034
3. NUP	: 24
4. Tahun Perolehan	: 2016
5. Jumlah menurut administrasi	: 1
6. Jumlah menurut inventarisasi	: 1
7. Selisih (administrasi-inventarisasi)	: —

1. Tanah	☐	4. Aset Tetap Dalam Renovasi	☐
2. Peralatan dan Mesin	☒	5. Aset Tetap Lainnya	☐
3. Gedung dan Bangunan	☐	6. Lainnya	☐

1. Baik ☒ 3. Rusak Berat ☐ 5. Barang Berlebih ☐
2. Rusak Ringan ☐ 4. Hilang ☐ 6. KDP ☐

1. Sesuai ☒ 2. Tidak Sesuai ☐

1. Ada ☐ 2. Tidak ada ☐ 3. Cetak label ☒

: ~~Harah~~ Harah Agung Jari' Sultan Muhammad
Teguh II Df. Dalam. Kec. Sembak. Kab. Sembak

: Haisah

•

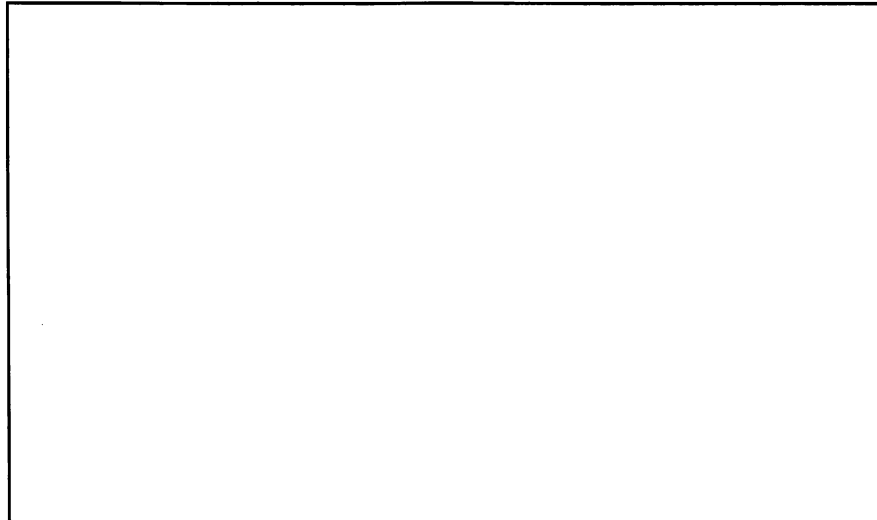
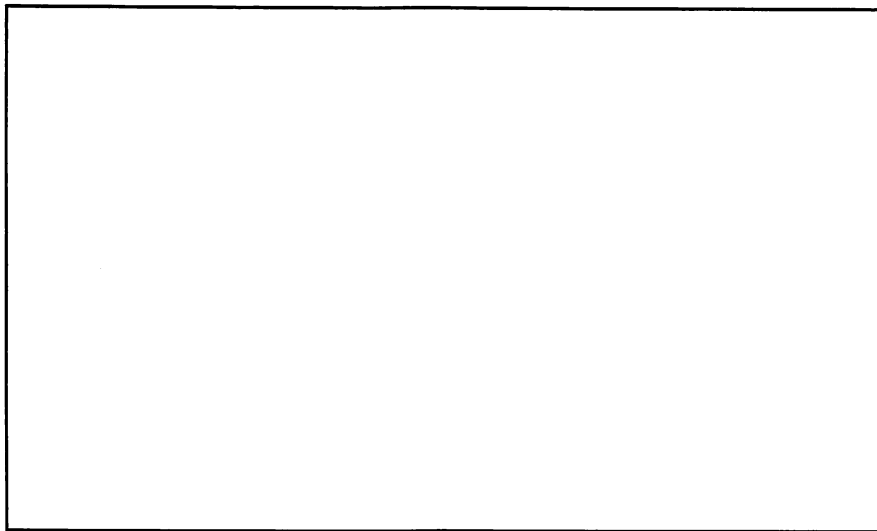
-Tangga Aluminium di penggunaan dalam rangka pembesihan dan perawatan Cagar Budaya

1. ~~1. Masa Rematang Pupa~~
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

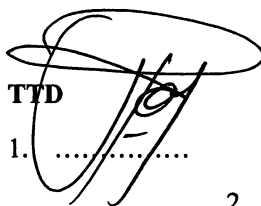
Halaman 2

J. Foto BMN



K. Nama Pendata

1. Rana Kirana
2. Sardi
3.

TTD 

1.
3.

2. 

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 1

A. Klasifikasi BMN

1. Nama Barang : Mesin Pemotong Rumput
2. Kode Barang : 3.05.02.03.003
3. NUP : 16
4. Tahun Perolehan : 2016
5. Jumlah menurut administrasi : 1
6. Jumlah menurut inventarisasi : 1
7. Selisih (administrasi-inventarisasi) : -

B. Kategori

- | | |
|--|---|
| 1. Tanah ☐ | 4. Aset Tetap Dalam Renovasi ☐ |
| 2. Peralatan dan Mesin ☒ | 5. Aset Tetap Lainnya ☐ |
| 3. Gedung dan Bangunan ☐ | 6. Lainnya ☐ |

C. Kondisi

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Baik ☒ | 3. Rusak Berat ☐ | 5. Barang Berlebih ☐ |
| 2. Rusak Ringan ☐ | 4. Hilang ☐ | 6. KDP ☐ |

D. Penggunaan BMN

- | | |
|---|--|
| 1. Sesuai ☒ | 2. Tidak Sesuai ☐ |
|---|--|

E. Label Barang

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Ada ☐ | 2. Tidak ada ☐ | 3. Cetak label ☒ |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|

F. Lokasi BMN

: Keraton Landak Kp. Raya, Kec. Ngabang Kab. Landak.

G. Nama Juru Pelihara

: Gusli Mahyudin

H. Catatan

Mesin Pemotong Rumput digunakan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan Cagar Budaya

Kondisi lingkungan keraton bersih dan rapi

I. Daftar Kebutuhan Alat dan Perlengkapan

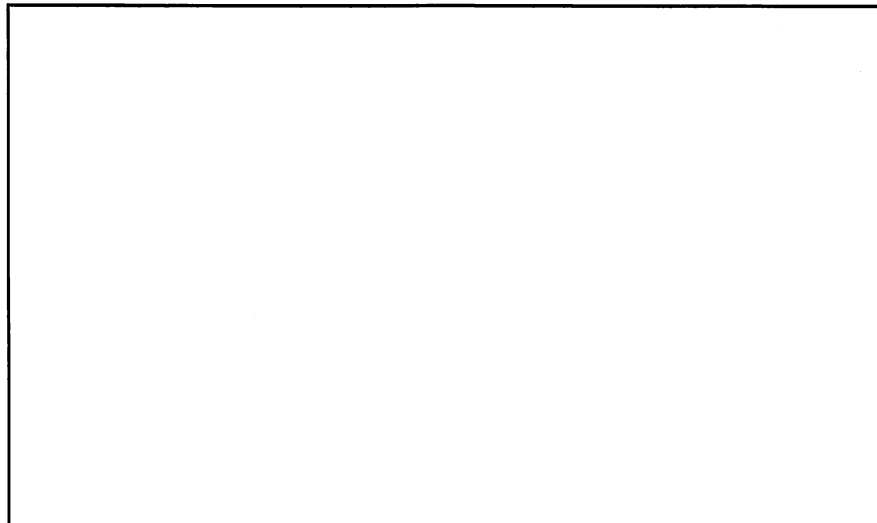
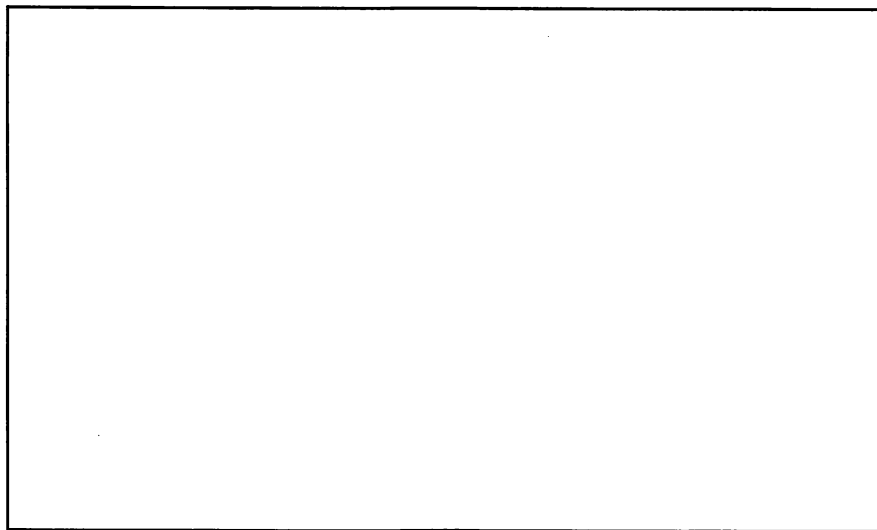
1. Tong Sampah Besar (Rakai Roda)
2. Sapu Lautan
3. Pampoceng
4. Sapu lidi
5. alat penggaruk besi
6. sekop sampah
7. Tong sampah kecil

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 2

J. Foto BMN

m

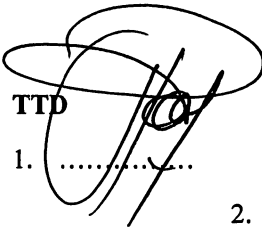


K. Nama Pendata

:

1. Rana Kirana
2. Sardi
3.

TTD

1. 

2. 

3.

Halaman 1

1. Nama Barang	: <i>tanin Remotang Rumpot</i>
2. Kode Barang	: <i>3-05.02.03.003</i>
3. NUP	: <i>42</i>
4. Tahun Perolehan	: <i>2019</i>
5. Jumlah menurut administrasi	: <i>1</i>
6. Jumlah menurut inventarisasi	: <i>1</i>
7. Selisih (administrasi-inventarisasi)	: <i>-</i>

1. Tanah	☐	4. Aset Tetap Dalam Renovasi	☐
2. Peralatan dan Mesin	☒	5. Aset Tetap Lainnya	☐
3. Gedung dan Bangunan	☐	6. Lainnya	☐

1. Baik	☒	3. Rusak Berat	☐	5. Barang Berlebih	☐
2. Rusak Ringan	☐	4. Hilang	☐	6. KDP	☐

1. Sesuai ☒ 2. Tidak Sesuai ☐

1. Ada ☒ 2. Tidak ada ☐ 3. Cetak label ☐

: Makam Jang Marbor Cp. Marbor, Kec. Marbor
Kab. Landak

: Sakmin

•

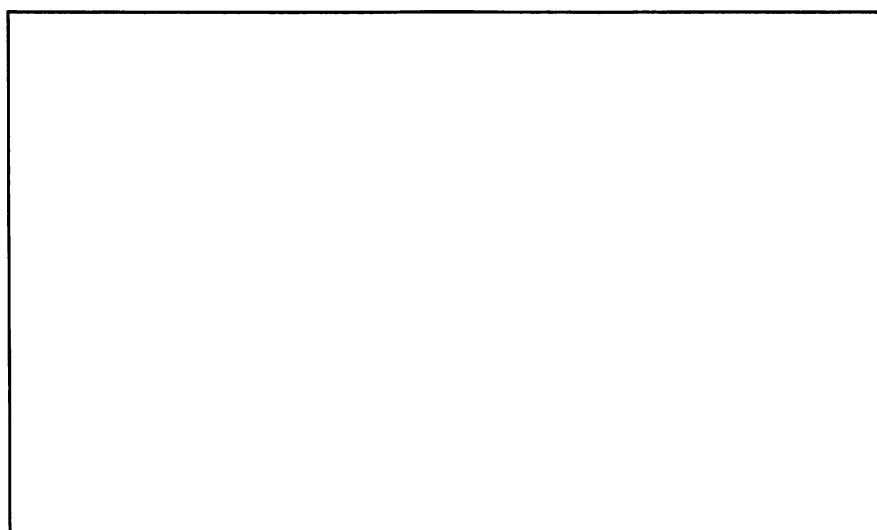
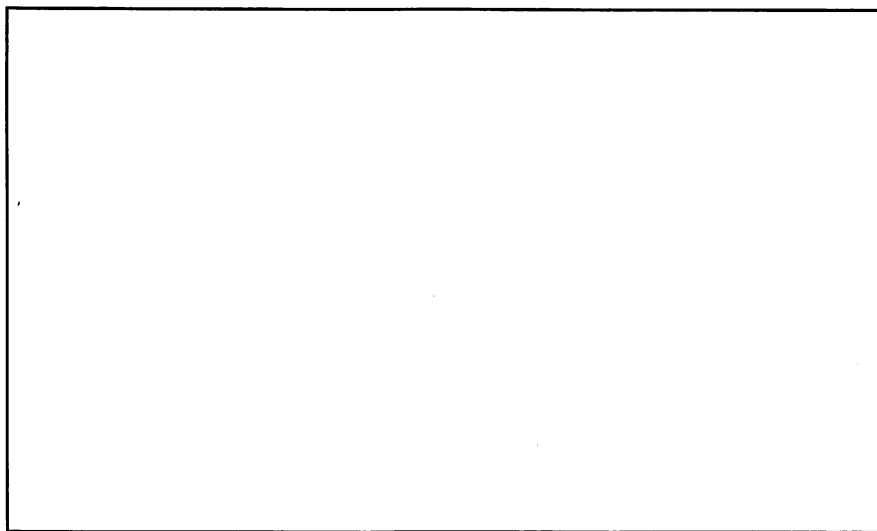
- Untuk menutup kumpit digunakan dengan rangka pembersihan dan penerapan cagar budaya

1. Garduase Borong
2. Sape Lidi
3. dat renggane rumput besi
4. pengti / ~~sepe~~ sepe
5. sepe boot
- 6.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 2

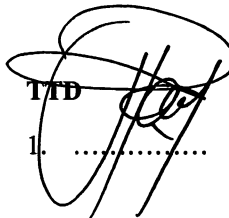
J. Foto BMN



K. Nama Pendata

1. Rana Kirana
2. Sardi
3.

:

TTD 

1.

2. Imu

3.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 1

A. Klasifikasi BMN

1. Nama Barang : Mesin Pemotong Rumput
2. Kode Barang : 3.05.02.03.003
3. NUP : 19
4. Tahun Perolehan : 2016
5. Jumlah menurut administrasi : 1
6. Jumlah menurut inventarisasi : 1
7. Selisih (administrasi-inventarisasi) : —

B. Kategori

- | | |
|--|---|
| 1. Tanah ☐ | 4. Aset Tetap Dalam Renovasi ☐ |
| 2. Peralatan dan Mesin ☒ | 5. Aset Tetap Lainnya ☐ |
| 3. Gedung dan Bangunan ☐ | 6. Lainnya ☐ |

C. Kondisi

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Baik ☒ | 3. Rusak Berat ☐ | 5. Barang Berlebih ☐ |
| 2. Rusak Ringan ☐ | 4. Hilang ☐ | 6. KDP ☐ |

D. Penggunaan BMN

- | | |
|---|--|
| 1. Sesuai ☒ | 2. Tidak Sesuai ☐ |
|---|--|

E. Label Barang

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| 1. Ada ☒ | 2. Tidak ada ☐ | 3. Cetak label ☐ |
|--|---------------------------------------|---|

F. Lokasi BMN

: Kantor Tayau Kamping Dalam, Kecamatan
 Tayau Hilir, Kab. Sanggau

G. Nama Juru Pelihara

: Gusti Janudin

H. Catatan

Mesin Pemotong Rumput di penggunaan untuk membersihkan dan
kebersihan cagar budaya
- lingkungan cagar budaya terawat dengan baik

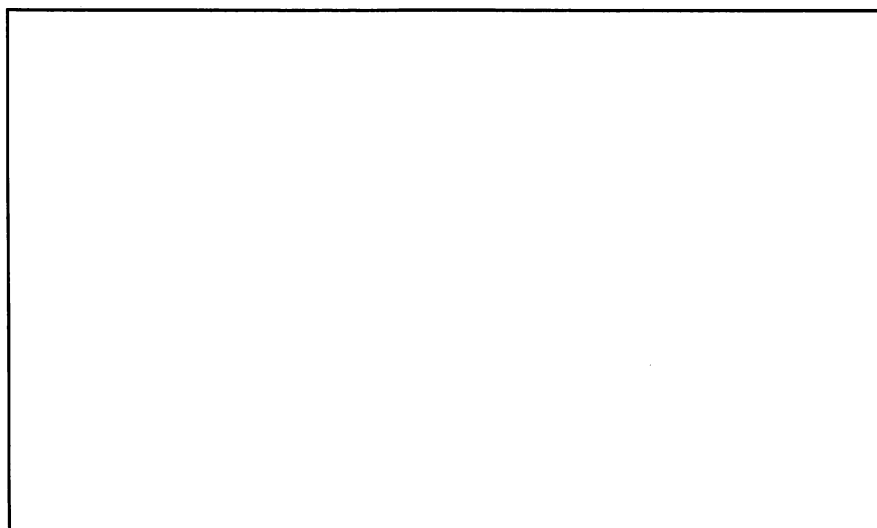
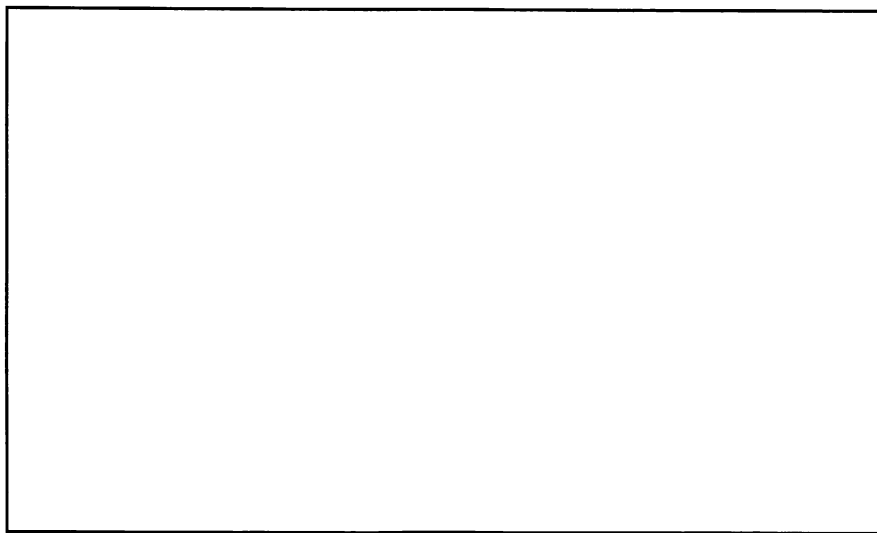
I. Daftar Kebutuhan Alat dan Perlengkapan

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Tangga Aluminium Panjang | 8. Sapu lidi |
| 2. Alat penyemprot rumput | 9. Parang |
| 3. Mesin pemotong rumput / vacuum cleaner | 10. Tong sampah |
| 4. Gerobak dorong | 11. |
| 5. Obat nyamuk | |
| 6. Pemotong | |
| 7. Sapu bambu | |

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 2

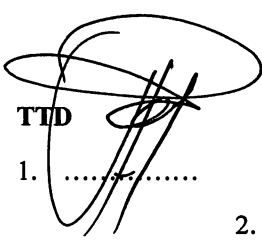
J. Foto BMN



K. Nama Pendata

1. Pana Citra
2. Sardi
3.

TTD

1. 

2. Smt

3.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 1

A. Klasifikasi BMN

1. Nama Barang : Mesin Pemotong Puncut
2. Kode Barang : 3.05.02.03.003.
3. NUP : 18
4. Tahun Perolehan : 2016
5. Jumlah menurut administrasi : 1
6. Jumlah menurut inventarisasi : 1
7. Selisih (administrasi-inventarisasi) : —

B. Kategori

- | | |
|--|---|
| 1. Tanah ☐ | 4. Aset Tetap Dalam Renovasi ☐ |
| 2. Peralatan dan Mesin ☒ | 5. Aset Tetap Lainnya ☐ |
| 3. Gedung dan Bangunan ☐ | 6. Lainnya ☐ |

C. Kondisi

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Baik ☒ | 3. Rusak Berat ☐ | 5. Barang Berlebih ☐ |
| 2. Rusak Ringan ☐ | 4. Hilang ☐ | 6. KDP ☐ |

D. Penggunaan BMN

1. Sesuai ☒ 2. Tidak Sesuai ☐

E. Label Barang

1. Ada ☒ 2. Tidak ada ☐ 3. Cetak label ☐

F. Lokasi BMN

: Rumah Puncu Puncu Mang Putih, Desa Pengadang.
Kecamatan Sekayau, Kab. Sanggau

G. Nama Juru Pelihara

: Tapa

H. Catatan

1. Mesin Pemotong Puncut digunakan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan Cagar Budaya
2. Lingkungan Cagar Budaya kondisinya terawat dengan baik

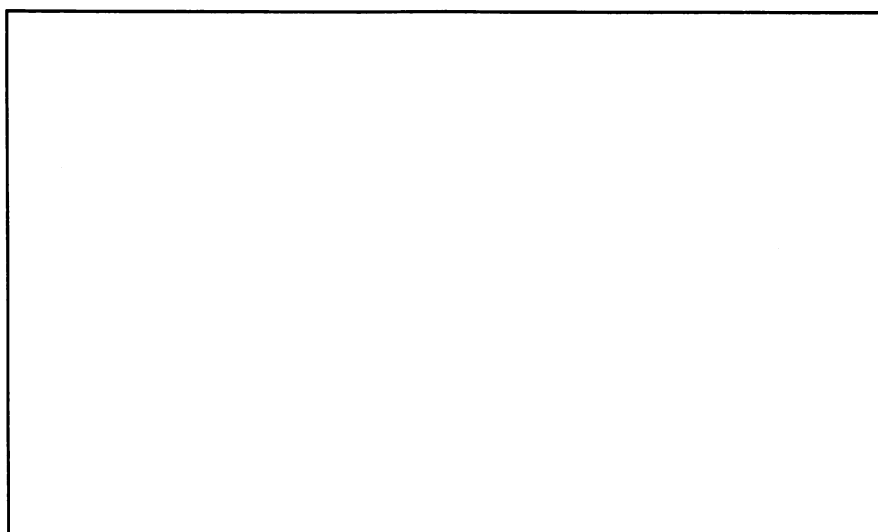
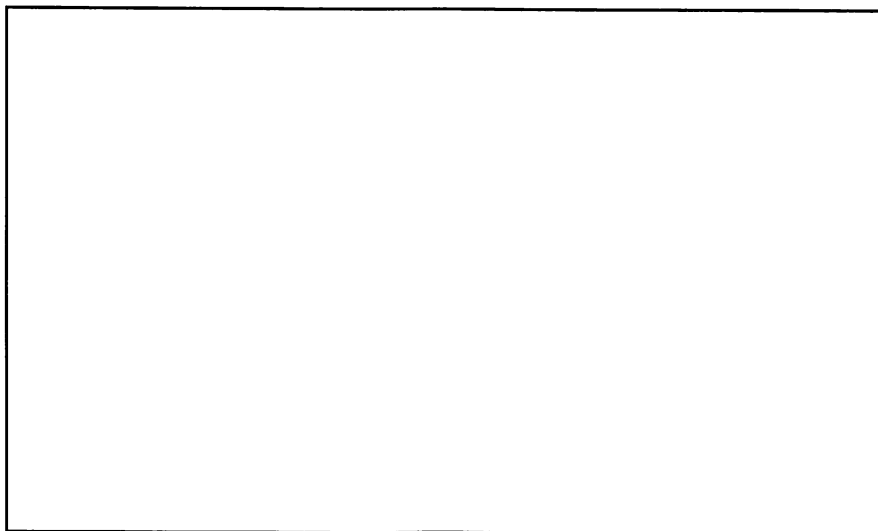
I. Daftar Kebutuhan Alat dan Perlengkapan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 2

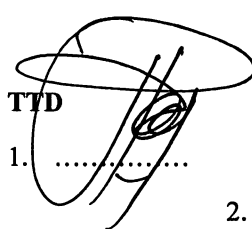
J. Foto BMN



K. Nama Pendata

1. Rana Kirana
2. Sardi
3.

TTD

1. 
3.

2. 

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 1

A. Klasifikasi BMN

1. Nama Barang : Mesin Pemotong Rumput
2. Kode Barang : 3.05.02.03.003
3. NUP : 17
4. Tahun Perolehan : 2016
5. Jumlah menurut administrasi : 1
6. Jumlah menurut inventarisasi : 1
7. Selisih (administrasi-inventarisasi) : -

B. Kategori

- | | |
|--|---|
| 1. Tanah ☐ | 4. Aset Tetap Dalam Renovasi ☐ |
| 2. Peralatan dan Mesin ☒ | 5. Aset Tetap Lainnya ☐ |
| 3. Gedung dan Bangunan ☐ | 6. Lainnya ☐ |

C. Kondisi

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Baik ☐ | 3. Rusak Berat ☐ | 5. Barang Berlebih ☐ |
| 2. Rusak Ringan ☒ | 4. Hilang ☐ | 6. KDP ☐ |

D. Penggunaan BMN

- | | |
|---|--|
| 1. Sesuai ☒ | 2. Tidak Sesuai ☐ |
|---|--|

E. Label Barang

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| 1. Ada ☒ | 2. Tidak ada ☐ | 3. Cetak label ☐ |
|--|---------------------------------------|---|

F. Lokasi BMN

: Betung Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang
Kab. Kutai Raya Prov. Kalimantan Barat

G. Nama Juru Pelihara

: Leonardo Satriawan

H. Catatan

- Mesin Pemotong Rumput di Pangkajene untuk kebersihan
- dan perawatan cagar budaya
- Kondisi mesin pemotong rumput panel gas rusak

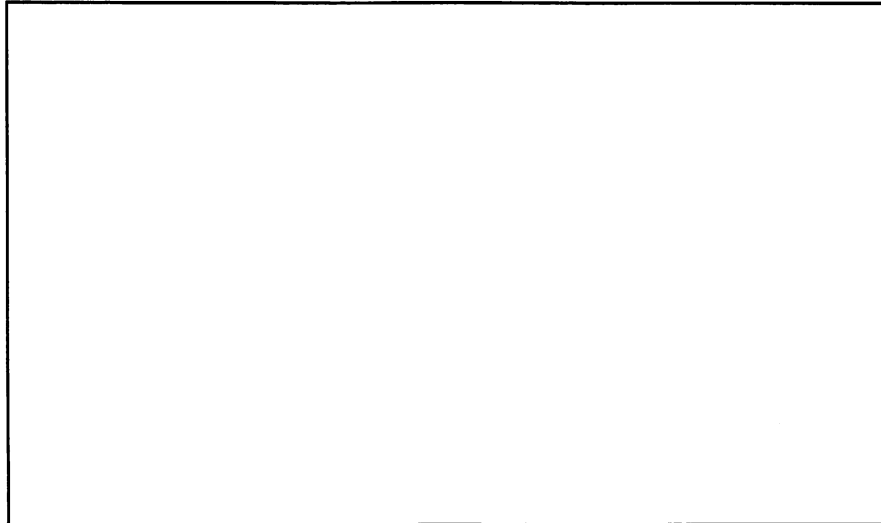
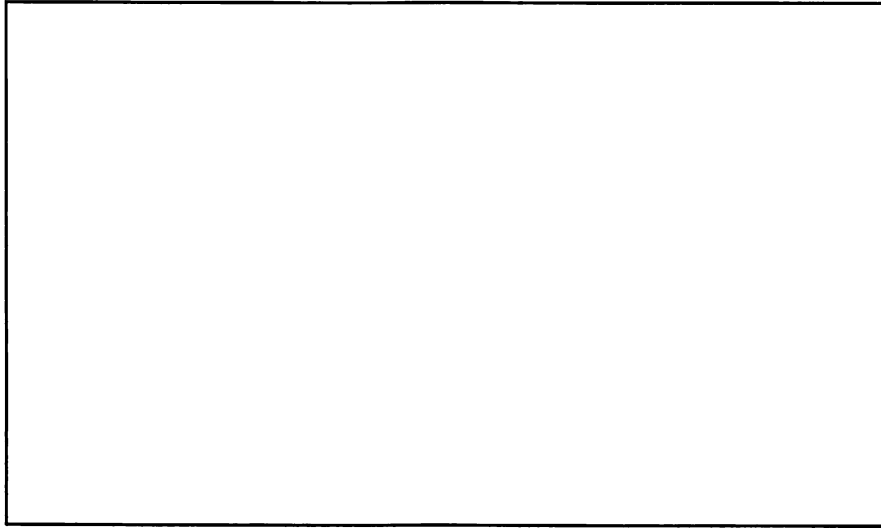
I. Daftar Kebutuhan Alat dan Perlengkapan

1. Mesin pemotong rumput
2. Gunting rumput
3. Tong sampah untuk ruangan
4. Alat pel
5. Serokan
- 6.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

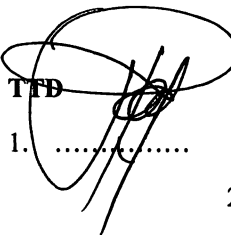
Halaman 2

J. Foto BMN



K. Nama Pendata

1. Pana Kirana
2. Sardi
3.

TTD 
1.
3.

2. 

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 1

A. Klasifikasi BMN

1. Nama Barang : *Tangga Aluminium*
2. Kode Barang : *3.09.02.06.034*
3. NUP : *52*
4. Tahun Perolehan :
5. Jumlah menurut administrasi : *1*
6. Jumlah menurut inventarisasi : *1*
7. Selisih (administrasi-inventarisasi) : *-*

B. Kategori

- | | |
|--|---|
| 1. Tanah ☐ | 4. Aset Tetap Dalam Renovasi ☐ |
| 2. Peralatan dan Mesin ☒ | 5. Aset Tetap Lainnya ☐ |
| 3. Gedung dan Bangunan ☐ | 6. Lainnya ☐ |

C. Kondisi

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Baik ☒ | 3. Rusak Berat ☐ | 5. Barang Berlebih ☐ |
| 2. Rusak Ringan ☐ | 4. Hilang ☐ | 6. KDP ☐ |

D. Penggunaan BMN

- | | |
|---|--|
| 1. Sesuai ☒ | 2. Tidak Sesuai ☐ |
|---|--|

E. Label Barang

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| 1. Ada ☒ | 2. Tidak ada ☐ | 3. Cetak label ☐ |
|--|---------------------------------------|---|

F. Lokasi BMN

: *Batang Desa Kragga*

G. Nama Juru Pelihara

: *Leonardo Setiawan*

H. Catatan

<i>Batang Desa</i>
<i>Tangga Aluminium dipergunakan untuk kebersihan dan</i>
<i>kebersihan cagar budaya</i>

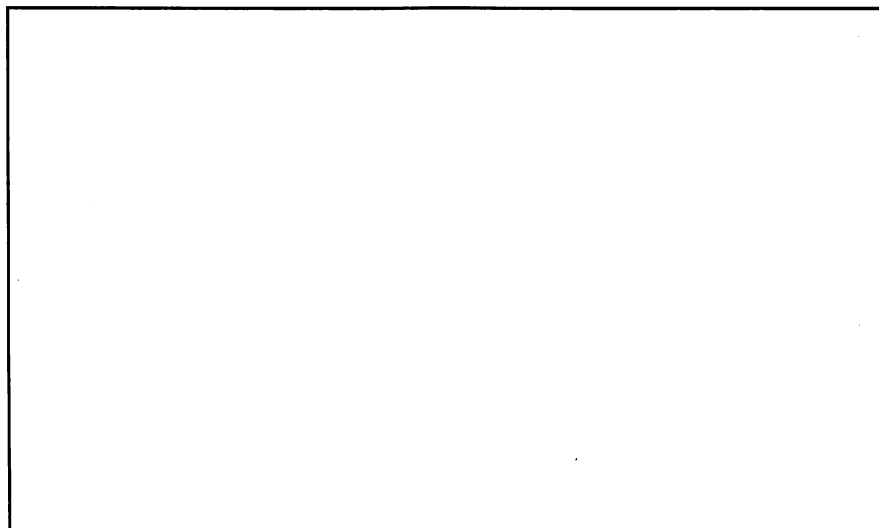
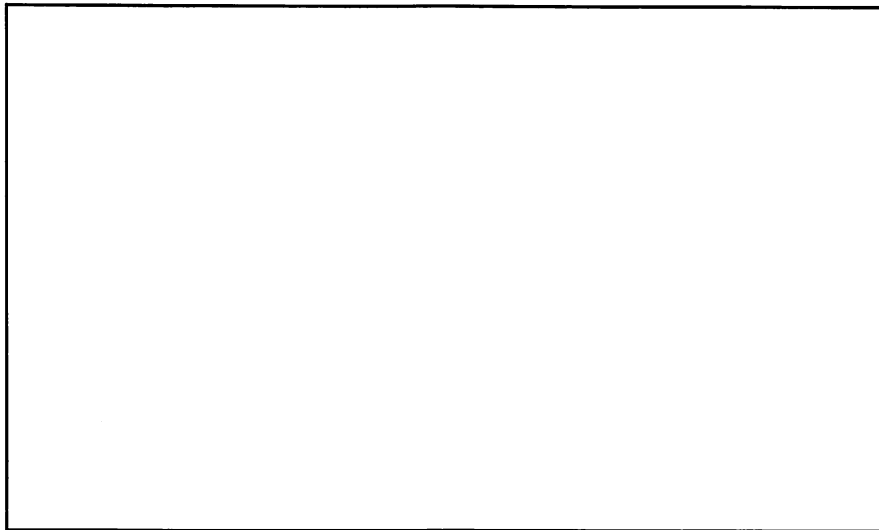
I. Daftar Kebutuhan Alat dan Perlengkapan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Form Inventarisasi Penilaian Aset BMN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Tahun 2020

Halaman 2

J. Foto BMN



K. Nama Pendata

1. Rana Kiana
2. Sardi
3.

TTD

1.

2. Sudi

3.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sy. Usman

NIK : 6171021506630003

Alamat : JL. Swadaya 6g. 5 Rt. 003 Rw. 007 Kel. Tambelan sampit
Kec. Pontianak Timur

Jabatan : Juru Bihara Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Alkadri

Sehubungan dengan hilang atau tidak ditemukannya aset BMN BPCB Kalimantan Timur,
berupa :

No	Nama Aset	Kode Aset	Banyak	Satuan
1.	Tangga Aluminium	3.05.02.06.034.50	1	Buah

di Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Alkadri

Jalan/Kampung : Dalam Bugis

Desa/Kelurahan : Dalam Bugis

Kecamatan : Pontianak Timur

Kota/Kabupaten : Pontianak

dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah melakukan kelalaian dalam menyimpan aset tersebut, sehingga aset tersebut hilang atau tidak ditemukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dalam paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, 16 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,



Sy. Usman

LAMPIRAN FOTO

A. Kota Pontianak

1. Istana Kesultanan Pontianak



Foto 1. Koordinasi dengan Kepala Bidang Kebudayaan bersama Kasi Sejarah dan Pelestarian Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak



Foto 2. Mendata Aset BMN berupa tangga aluminium sebanyak 1 (satu) buah di situs Istana Kesultanan Pontianak



Foto 3. Memasang label ke aset BMN tangga aluminium di situs Istana Kesultanan Pontianak



Foto 4. Mencatat daftar kebutuhan alat dan perlengkapan juru pelihara untuk menunjang keterawatan dan kebersihan cagar budaya di situs Istana Kesultanan Pontianak

2. Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Alkadri



Foto 1. Mendata aset BMN berupa mesin pemotong rumput di situs Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Alkadri Kota Pontianak



Foto 2. Memasang label pada aset BMN mesin pemotong rumput di situs Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Alkadri Kota Pontianak



Foto 3. Mencatat daftar kebutuhan alat dan kelengkapan juru pelihara untuk menunjang keterawatan dan kebersihan cagar budaya di situs Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Alkadri Kota Pontianak

3. Tugu Khatulistiwa



Foto 1. Mendata aset BMN berupa tangga aluminium di situs Tugu Khatulistiwa Kota Pontianak



Foto 2. Mengecek label pada aset BMN tangga aluminium di situs Tugu Khatulistiwa Kota Pontianak.



Foto 3. Mencatat daftar kebutuhan alat dan perlengkapan kebutuhan juru pelihara untuk menunjang keterawatan dan kebersihan cagar budaya di situs Tugu Khatulistiwa Kota Pontianak

B. Kabupaten Sambas

1. Komplek Makam Sultan Muhammad Tsaiyuddin II



Foto 1. Koordinasi dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas



Foto 2. Mendata aset BMN berupa mesin pemotong rumput di situs Komplek Makam Sultan Muhammad Tsaiyuddin II



Foto 3. Mengecek label aset BMN pada mesin pemotong rumput di situs Komplek Makam Sultan Muhammad Tsaiyuddin II



Foto 4. Mencatat daftar kebutuhan alat dan perlengkapan juru pelihara untuk menunjang keterawatan dan kebersihan cagar budaya di situs Komplek Makam Sultan Muhammad Tsaiyuddin II

2. Masjid Agung Jami' Sultan Muhammad Tsaifuddi II



Foto 1. Mendata aset BMN berupa mesin penghisap debu/vacuum cleaner dan tangga aluminium di situs Masjid Agung Jami' Sultan Muhammad Tsaifuddi II



Foto 2. Memasang label pada aset BMN mesin penghisap debu/vacuum cleaner di situs Masjid Agung Jami' Sultan Muhammad Tsaifuddi II



Foto 3. Memasang label pada aset BMN tangga aluminium di situs Masjid Agung Jami' Sultan Muhammad Tsaifuddi II



Foto 4. Mencatat daftar kebutuhan alat dan perlengkapan juru pelihara untuk menunjang keterawatan dan kebersihan cagar budaya di situs Masjid Agung Jami' Sultan Muhammad Tsaifuddi II

3. Keraton Kesultanan Sambas



Foto 1. Mendata aset BMN berupa mesin pemotong rumput di situs Keraton Kesultanan Sambas



Foto 2. Mendata aset BMN berupa tangga aluminium di situs Keraton Kesultanan Sambas



Foto 3. Memasang label pada aset BMN mesin pemotong rumput di situs Keraton Kesultanan Sambas



Foto 4. Memasang label pada aset BMN tangga aluminium di situs Keraton Kesultanan Sambas

C. Kabupaten Landak

1. Makam Juang Mandor



Foto 1. Koordinasi dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak



Foto 2. Mendata aset BMN berupa mesin pemotong rumput di situs Makam Juang Mandor



Foto 3. Memasang Label pada aset BMN mesin pemotong rumput di situs Makam Juang Mandor

2. Keraton Landak



Foto 1. Mendata aset BMN berupa mesin pemotong rumput di situs Keraton Landak



Foto 2. Memasang Label pada aset BMN mesin pemotong rumput di situs Keraton Landak



Foto 3. Mencatat daftar kebutuhan alat dan perlengkapan untuk menunjang keterawatan dan kebersihan cagar budaya situs Keraton Landak

D. Kabupaten Sanggau

1. Rumah Panca Puntu Mang Pihit



Foto 1. Koordinasi dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau



Foto 2. Mendata aset BMN berupa mesin pemotong rumput di situs Rumah Panca Puntu Mang Pihit



Foto 3. Memasang label pada aset BMN mesin pemotong rumput di situs Keraton Kesultanan Sambas

2. Keraton Tayan



Foto 1. Mendata aset BMN berupa mesin pemotong rumput di situs Keraton Tayan



Foto 2. Memasang label pada ast BMN mesin pemotong rumput di situs Keraton Tayan



Foto 3. Mencatat daftar kebutuhan alat dan perlengkapan untuk menunjang keterawatan dan kebersihan cagar budaya di situs Keraton Tayan

E. Kabupaten Kubu Raya

1. Rumah Betang Lingga



Foto 1. Mendata aset BMN berupa mesin pemotong rumput di situs Rumah Betang Lingga



Foto 2. Mengecek label mesin pemotong rumput situs Rumah Betang Lingga



Foto 3. Mendata aset BMN berupa tangga aluminium di situs Rumah Betang Lingga



Foto 4. Mengecek label pada aset BMN tangga aluminium di situs Rumah Betang Lingga